



LAPORAN

---

# INDONESIA DISASTER MANAGEMENT SUMMIT

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

## TIM PENYUSUN

### Pengarah:

Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

### Penanggung-jawab:

Merry Efriana, Asisten Deputi Penanganan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

### Penulis:

**Kertas Kebijakan:** Dati Fatimah

### Laporan:

1. Arkha Demas Gunanda, Bappenas
2. Ati Setiawati, BNPB
3. Tri Luki Cahya Dini, S.S., M.M., Perpustakaan Nasional
4. Mafud Salatunlayl, Kemenko PMK
5. La Ode Muhamad Talib, Kemenko PMK
6. Hidayat, Kemenko PMK
7. Fernando Haposan, Kemenko PMK
8. Linasari Putri Bangun, Kemenko PMK
9. Salman Al Farizi, Kemenko PMK
10. R. Sigit Dasdiandono, Kemenko PMK
11. M. Fajar Hamonangan Panggabean, Kemenko PMK
12. Fiqih Rizky Ramadhana, Kemenko PMK
13. Avianto Amri, MPBI
14. Widowati, HFI
15. Sorja Koesuma, UNS
16. Harkunti Pertiwi Rahayu, ITB
17. Rahmawati Husein, UMY
18. Wahyu Laksono, PT Astra International
19. Imas Shidiq, KADIN
20. Trinirmalaningrum, Yayasan Skala
21. Saena Sabrina, Yayasan Adaptasi Bencana Indonesia
22. Nasrus Syukroni, ASB
23. Agnes Patongloan, ASB
24. Anggraini Ramadhaniyngtyas, ASB
25. Fahrurissaa Kadir, ASB
26. Iwan M. Rahardja, UN OCHA
27. Titi Moektijasih, UN OCHA

Kredit foto sampul: Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP), Muaro Pingai, Kec. Junjung Sirih, Kab. Solok, Provinsi Sumatra Barat

## Kata Sambutan

*Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,  
Salam sejahtera,  
Om swastiastu namo budaya,  
Salam kebajikan*

**P**uji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas terselenggaranya *Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) 2025*, sebuah pertemuan tingkat tinggi yang untuk pertama kalinya dilaksanakan sebagai forum strategis guna membahas berbagai tantangan, peluang, serta rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kolaborasi, komitmen, dan kontribusi seluruh pihak dalam menyukseskan pertemuan ini. Penyelenggaraan IDMS 2025 bukanlah hal yang sederhana, mengingat tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi bangsa kita. Pertemuan ini dilaksanakan di tengah upaya serius pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan intensitas dan dampak yang masif.

Sebagai bangsa yang berada di kawasan cincin api dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi bencana. Berbagai peristiwa besar telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, mulai dari tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, letusan Gunung Merapi, tsunami Palu, hingga bencana Sumatera yang baru saja terjadi. Data BNPB menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia tidak pernah kurang dari tiga ribu kejadian setiap tahunnya. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya telah teruji dalam menghadapi bencana.

Untuk itulah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengadakan *IDMS* untuk peningkatan penanggulangan bencana di Indonesia baik dari regulasi, perencanaan, implementasi dan pelaporan. Hasil diskusi dalam pertemuan ini baik dari unsur pemerintah, akademisi, media, lembaga usaha, dan masyarakat, mendorong integrasi peran multipihak dalam satu kerangka kerja yang terpadu, responsif, dan berbasis data.

Akhir kata, semoga Buku *Laporan Indonesia Disaster Management Summit 2025* ini dapat menjadi referensi penting sekaligus panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional, demi terwujudnya Indonesia yang semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Jakarta, .... Maret 2026

**Pratikno**

Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

## Kata Pengantar

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari tujuh belas ribu pulau dengan luas 1.904.569 kilometer persegi (735.358 mil persegi), merupakan negara ke-14 terbesar menurut luas daratan dan ke-7 terbesar di gabungan luas laut dan daratan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta orang, di mana lebih dari separuhnya tinggal di Pulau Jawa menjadikannya pulau terpadat di dunia. Di sisi lain, Indonesia berada pada kawasan *ring of fire*, yang ditandai dengan keberadaan sabuk gunung api aktif dan zona subduksi akibat pergerakan lempeng tektonik. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat ancaman bencana geologi yang tinggi di dunia. Hingga saat ini, terdapat 127 gunung api aktif di Indonesia dengan jutaan penduduk yang tinggal di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2025 tercatat 3.233 kejadian bencana yang mengakibatkan 1.623 orang meninggal dunia dan hilang, serta sekitar 10.092.416 jiwa terdampak dan mengungsi. Selain itu, bencana telah menyebabkan kerusakan pada 216.672 unit rumah dan 2.532 unit fasilitas umum dan sosial, termasuk kejadian banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan penanganan tanggap darurat dan pengurangan risiko bencana akan terus dihadapi sebagai konsekuensi dari karakteristik geografis, geologis, dan demografis Indonesia.

Menyadari bahwa kemitraan dan kolaborasi merupakan kunci dalam menghadapi kompleksitas penanggulangan bencana, serta sejalan dengan semangat gotong royong sebagai modal sosial bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendorong penguatan sinergi unsur pentahelix yang meliputi pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha. Berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat,

maupun pascabencana, dalam rangka membangun ketangguhan nasional secara berkelanjutan.

*Indonesia Disaster Management Summit 2025* merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang kolaboratif dan berkelanjutan. Forum ini menjadi wahana strategis bagi pimpinan dan perwakilan unsur pentahelix untuk mendiskusikan isu-isu strategis, termasuk tantangan perubahan iklim, penguatan aksi antisipatif (*anticipatory action*), serta perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat dari risiko bencana. Laporan pelaksanaan Pertemuan Tingkat Tinggi Penanggulangan Bencana Indonesia yang pertama ini diharapkan akan menjadi salah satu rujukan dalam upaya peningkatan kualitas kolaborasi multipihak kita dan menjadi dasar pelaksanaan pertemuan serupa di tahun berikutnya.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Tinggi Penanggulangan Bencana Indonesia, serta kepada seluruh pegiat penanggulangan bencana yang terus berperan aktif dalam Gerakan KITATANGGUH sebagai upaya kolektif memperkuat ketangguhan nasional dalam mengurangi risiko bencana, menghadapi situasi darurat, dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Jakarta, .... Maret 2026

**Lilik Kurniawan**

Deputi Bidang  
Penanggulangan Bencana dan  
Konflik Sosial

## Executive Summary

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi dari kondisi geografis, geologis, hidrometeorologis, serta kepadatan penduduk yang besar. Sepanjang tahun 2025, ribuan kejadian bencana terjadi dengan dampak signifikan terhadap korban jiwa, pengungsian, kerusakan rumah, fasilitas umum, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar respons darurat, melainkan agenda pembangunan nasional yang memerlukan pendekatan sistemik, terintegrasi, dan berkelanjutan.

*Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) 2025* diselenggarakan sebagai forum tingkat tinggi pertama yang secara khusus mempertemukan unsur pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media dalam kerangka kolaborasi pentahelix. Forum ini bertujuan untuk merefleksikan capaian, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan arah penguatan kebijakan dan implementasi penanggulangan bencana di Indonesia.

Laporan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memegang peran sentral sebagai aktor utama dalam membangun fondasi regulasi, kelembagaan, perencanaan, serta dukungan pendanaan penanggulangan bencana. Integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen pembangunan, penguatan sistem peringatan dini, pengembangan skema pendanaan inovatif, serta peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari kemajuan yang signifikan. Di saat yang sama, kontribusi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media semakin menguat dalam memperluas jangkauan program, menghadirkan inovasi berbasis sains dan teknologi, memperkuat kapasitas komunitas, serta meningkatkan kesadaran publik.

Salah satu capaian penting yang tercermin dalam laporan ini adalah pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih preventif dan antisipatif. Fokus pada fase pra bencana menjadi dominan dibandingkan pendekatan yang semata-mata responsif. Upaya penguatan kesiapsiagaan komunitas, integrasi aksi antisipatif, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak menunjukkan komitmen bersama untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi.

Selain itu, penguatan perspektif inklusivitas menjadi perhatian penting. Integrasi prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam seluruh fase penanggulangan bencana semakin di arus utamakan. Partisipasi bermakna kelompok berisiko, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, dipandang sebagai prasyarat bagi ketangguhan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun demikian, laporan ini juga mencatat sejumlah tantangan yang perlu dijawab bersama. Fragmentasi koordinasi, keterbatasan interoperabilitas data, kepatuhan tata ruang, penyederhanaan prosedur pendanaan darurat, serta adopsi hasil riset ke dalam kebijakan masih memerlukan penguatan. Konsistensi penerapan prinsip Build Back Better and Safer dalam pemulihan pascabencana juga menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa rekonstruksi tidak sekadar memulihkan kondisi semula, tetapi membangun kembali dengan lebih aman dan tangguh.

Secara keseluruhan, IDMS 2025 menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi kebijakan dan kolaborasi multipihak yang kuat. Tantangan ke depan terletak pada penguatan implementasi, integrasi sistem, konsistensi kebijakan, serta kepemimpinan kolaboratif yang solid. Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat transformasi sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi para pembuat kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketangguhan nasional, demi terwujudnya Indonesia yang semakin tangguh, adaptif, dan berdaya menghadapi risiko bencana di masa depan.

# Kertas Kebijakan

## KOLABORASI MENDORONG KETANGGUHAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF

### Pesan Kunci

1. Integrasi ketangguhan bencana dalam perencanaan pembangunan adalah kunci pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Penanganan terpadu isu iklim dan konflik akan mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan umpan balik positif bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
3. Ketahanan sistemik memerlukan kemitraan lintas sektor yang solid dengan visi bersama, koordinasi yang efektif, dan pendanaan yang memadai di wilayah berisiko.
4. Penanggulangan bencana harus lebih antisipatif, seimbang, kolaboratif, berbasis bukti, dan berakar pada kapasitas lokal.
5. Mencapai ketangguhan berkelanjutan mensyaratkan penguatan kepemimpinan dan partisipasi bermakna kelompok berisiko serta menjawab isu kunci kerentanan.



## Pengantar

**Risiko Bencana Sistemik.** Biaya bencana global terus meningkat drastis, dari rata-rata \$70–80 miliar/tahun (1970–2000) menjadi \$180–200 miliar/tahun (2001–2020), menandakan bahwa risiko bencana kini bersifat sistemik dan dipercepat oleh konektivitas global serta interaksi berbagai faktor pemicu (*Global Assessment Report/GAR 2025 dan 2024*). Risiko sistemik ini memperburuk dampak *multi-hazard* yang juga rentan menciptakan konflik, sementara konflik itu sendiri melemahkan kapasitas adaptasi terhadap bencana. Risiko sistemik bisa berdampak tidak merata, termasuk berimplikasi pada peningkatan risiko kekerasan berbasis gender pada perempuan dan anak, atau keterbatasan akses bantuan dan pengambilan keputusan perempuan dan anak pada situasi krisis. Oleh karena itu, Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sangat krusial dan terbukti efektif, sejalan dengan implementasi *Sendai Framework* selama satu dekade terakhir, menjadikannya tuas kuat untuk mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui manfaat bersama (*co-benefits*). Seruan PRB ini sangat relevan bagi Indonesia, yang berada di *Ring of Fire* dan menghadapi kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana geologi dan hidrometeorologi. Data Bencana Indonesia 2024 (BNPB) mencatat 3.472 peristiwa bencana—didominasi oleh 99,34% bencana hidrometeorologi—dengan dampak kemanusiaan yang signifikan, termasuk yang terbaru adalah bencana banjir Sumatera 2025.

**Kebijakan Ketangguhan Indonesia.** Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen akan pentingnya upaya membangun ketangguhan masyarakat, sebagaimana dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Astacita ke-8 tentang membangun kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya diterjemahkan dalam arah kebijakan utama pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Komitmen ini sejalan dengan kemajuan kebijakan penanggulangan bencana sejak disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang telah menjadi rujukan kunci dalam penguatan kebijakan dan



kelembagaan serta inisiatif mendorong ketangguhan yang inklusif dan berkelanjutan.

### *Indonesia Disaster Management Summit (IDMS).*

Pada tahun 2025 ini, IDMS diselenggarakan untuk merekognisi dan memperluas capaian inisiatif pentahelix (pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media) dalam membangun resiliensi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Policy brief* ini disusun berdasarkan laporan dari 127 organisasi dan berbagai pihak serta laporan gabungan media yang merangkum kemajuan, tantangan, dan rekomendasi penguatan ketangguhan. Data ini diperkaya dari diskusi IDMS yang diikuti oleh 204 peserta (121 laki-laki dan 83 perempuan) yang mewakili unsur pentahelix. Laporan kontribusi pentahelix menunjukkan pemerintah masih menjadi aktor utama dalam penanggulangan bencana, mengalokasikan Rp 576.061 miliar, diikuti secara signifikan oleh masyarakat/komunitas (Rp 181.793 miliar), lembaga usaha (Rp 5.493 miliar), dan perguruan tinggi (Rp 5.390 miliar). Secara

keseluruhan, inisiatif dari berbagai pihak ini telah menjangkau total 634.609 penerima manfaat, termasuk 158.863 anak-anak dan 9.272 penyandang disabilitas, dengan distribusi manfaat yang relatif seimbang antara laki-laki (233.308) dan perempuan (232.711). Secara positif, fokus upaya penanggulangan bencana didominasi oleh fase pencegahan (prabencana), yang mencakup 55,8% dari total nilai program, diikuti oleh fase pascabencana (29,45%) dan tanggap darurat (14,75%). Prioritas pada pencegahan ini merupakan pilar kunci dalam membangun ketangguhan masyarakat. Berdasarkan sebaran nilai bantuan, lima provinsi menjadi fokus utama inisiatif, yaitu Jawa Tengah (Rp 197,3 miliar), Nusa Tenggara Timur (Rp 118,1 miliar), Sumatera Barat (Rp 102,3 miliar), Nusa Tenggara Barat (Rp 86,5 miliar), dan Sulawesi Tengah (Rp 78,2 miliar).

---

## Inisiatif Ketangguhan dalam Siklus Penanggulangan Bencana

---

### 1. Prabencana

#### Fondasi Kebijakan dan Inisiatif Pemerintah - Masyarakat.

Pemerintah telah meletakkan fondasi kuat untuk ketangguhan prabencana melalui penguatan ekosistem kebijakan, pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) bangunan tanggap bencana, penerapan *impact-based forecasting*, pembangunan *pooling fund*, integrasi pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi kebencanaan. Sementara itu, di tingkat komunitas, upaya menonjol berupa inisiatif dan pengembangan model pencegahan dan kesiapsiagaan inklusif dan berbasis masyarakat, mulai dari pembentukan Forum PRB (FPRB) di berbagai level, pengembangan kesiapsiagaan komunitas melalui penyusunan peta risiko dan rencana aksi komunitas, pembentukan tim siaga komunitas/desa, keterlibatan dan kepemimpinan perempuan, aksi antisipatif dan sistem peringatan dini lokal. Di Jakarta, FPRB kelurahan sebagai motor penggerak Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) mendorong kolaborasi dan keberlanjutan melalui integrasi program dan anggaran di 45 kelurahan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang

risiko bencana dan terbentuknya kelembagaan FPRB/Kelompok Siaga Bencana beserta peta risiko. Sedangkan, Mercy Corps mendorong ketangguhan pesisir melalui penguatan 213 Tim Siaga Bencana di 111 desa/komunitas pada 15 kabupaten/kota dengan mendorong kesetaraan dan inklusi sosial, aksi antisipatif, dokumen kesiapsiagaan dan terintegrasinya pengetahuan lokal. Fokus pada membangun ketangguhan orang muda di 104 komunitas/kelompok muda di 3 provinsi dilakukan oleh Plan International Indonesia, melalui peningkatan kapasitas serta advokasi pengarusutamaan isu PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Terkait kelompok disabilitas, pengalaman Sehati menjadi praktik baik penguatan kapasitas, pengembangan model perlindungan inklusif dan advokasi kebijakan yang dilakukan di 6 kabupaten/kota di 3 provinsi dengan melibatkan 21 organisasi penyandang disabilitas yang juga menghasilkan dokumen kebijakan dan *toolkit*.

**Pengetahuan, Budaya dan Praktik Pengurangan Risiko.** Dunia usaha berfokus pada praktik mitigasi dan layanan inklusif. Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta, misalnya, mewujudkan layanan publik ramah disabilitas dan inklusif melalui staf terlatih (*Psychological Safety Area/PSA dan Security*), penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencakup keselamatan dan kesetaraan, serta layanan khusus Sapa 129 untuk pelaporan kasus kekerasan fisik, mental, seksual, atau bentuk kekerasan lain terhadap perempuan dan/atau anak. Sementara KADIN fokus membangun ketangguhan lingkungan bisnis dengan mendampingi UMKM perempuan melalui pelatihan kesiapsiagaan dan pengembangan mekanisme perlindungan finansial berupa asuransi bencana. Akademisi/perguruan tinggi memberikan kontribusi esensial pada basis ilmiah, khususnya melalui pengembangan INA Risk dan sistem peringatan dini canggih seperti *Early Warning System (EWS)/Sistem Peringatan Dini Merah Putih*, investasi dalam mitigasi lokal (contoh: erupsi Semeru), dan integrasi kurikulum kebencanaan. Kajian Toponimi (Nama Rupabumi) oleh T. Bahtiar di Jawa Barat misalnya, memberi pijakan historis budaya untuk pengembangan strategi mitigasi bencana, seperti nama rupabumi yang mengindikasikan risiko kawasan cekung (*Cijolang, Situ*), daerah rawan sungai (*Cideres*), serta area yang terkait dengan mitigasi gempa bumi atau gerakan tanah (*Lemah Neundeut*).

Demikian juga, media memanfaatkan jangkauan publiknya, fokus pada edukasi publik melalui berbagai model seperti media audiovisual dan ekspedisi sejarah, serta menginisiasi standar jurnalisme bencana.

**Penguatan Pencegahan Bencana.** Peningkatan monitoring kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan mengatasi fragmentasi kolaborasi antarlembaga serta penguatan data, termasuk data terpilah, menjadi tantangan kunci pemerintah. Bagi masyarakat, perlu menjawab tantangan keberlanjutan inisiatif dan perbaikan sistem pendataan/dokumentasi. Dunia usaha dapat memperluas jangkauannya melalui peningkatan kesadaran mitigasi dan integrasi *business process*, khususnya bagi UMKM. Akademisi perlu memperkuat advokasi untuk mendorong adopsi hasil riset ke dalam kebijakan dan memperkuat koordinasi riset, serta media berpotensi meningkatkan kualitas dan volume peliputan fase prabencana, bergerak melampaui orientasi *clickbait* menuju substansi yang lebih mendalam.

## 2. Saat Bencana

**Respons Darurat yang Inklusif.** Dalam fase tanggap darurat yang berfokus pada penyelamatan jiwa, Pemerintah mengaktifkan satuan tugas dan mengerahkan sumber daya kementerian/ lembaga untuk penyediaan kebutuhan dasar dan pembukaan akses. Inisiatif tanggap darurat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berfokus pada perlindungan dan layanan terintegrasi bagi korban kekerasan, mencakup pendataan layanan kasus kekerasan serta penetapan prosedur penanganan korban yang terpadu lintas sektor, termasuk upaya mitigasi risiko kekerasan berbasis gender (KBG) dan perlindungan kelompok rentan di lokasi pengungsian. Capaian lain adalah pemetaan lembaga respons dan koordinasi pengadaan kebutuhan spesifik perempuan dan anak (*dignity kits*) dengan dukungan mitra pembangunan, bersama penyediaan ruang aman bagi perempuan dan anak di lokasi bencana, serta penguatan mekanisme rujukan layanan dan informasi yang mudah diakses bagi penyintas. Begitu juga dengan Kementerian Sosial yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,25 miliar pada tahun 2025 untuk respons bencana banjir yang menjangkau

60.720 laki-laki, 60.276 perempuan, termasuk 29.111 anak-anak. Sementara itu, lembaga masyarakat berfokus pada aktivasi relawan terstandar dan pengembangan *Indonesia Humanitarian Coordination Platform/ IHCP* sebagai platform koordinasi *co-leadership* lokal untuk mendorong pelokalan dan membawa suara komunitas serta kolaborasi pentahelix. Kolaborasi strategis antara Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) juga telah menghasilkan SOP tanggap darurat inklusif yang relevansinya diperkuat oleh temuan lapangan pada bencana banjir Bali September 2025 mengenai urgensi aksesibilitas serta dukungan psikososial bagi penyandang disabilitas.

**Multipihak dalam Respon Bencana.** Dunia usaha turut berkontribusi aktif dengan mengaktivasi unit dan SOP darurat, serta mendistribusikan logistik dan infrastruktur pendukung dengan berkoordinasi dengan jejaring UMKM dan Pemerintah. Astra International telah membangun *Astra Disaster Management Strategy (ADMS) 2025* di 33 wilayah dengan keberadaan SOP darurat, 462 personel tim tanggap darurat, 7.500 personel tim kesiapsiagaan dan 173 personel tim SAR, selain berkolaborasi dengan BNPB untuk dukungan bagi 26 kampung tangguh. Sistem respons diaktivasi dengan koordinasi secara nasional, berbasis *dashboard real time* untuk monitoring kejadian bencana, status dan perlindungan risiko aset, serta mobilisasi tim respons darurat dan pendanaan. Sementara akademisi/perguruan tinggi memberikan nilai tambah melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, seperti inovasi pangan darurat dan aktivasi model Sekolah Aman Bencana (SPAB) untuk evakuasi (contoh: SMAN 57 Jakarta). Media juga memainkan peran penting dengan porsi pemberitaan mencapai 60-80% dari total liputan bencana yang didominasi oleh TV, radio, dan digital dengan berfokus pada penyebaran informasi cepat. Perubahan positif juga terlihat dari upaya penguatan standar peliputan melalui kolaborasi lintas media Asia Pasifik serta kecenderungan peliputan bencana yang semakin mengakomodasi perspektif inklusi dan kesetaraan, meskipun belum sistematis. Sebagai contoh, dalam gempa Cianjur 2022, pemberitaan media masif di awal, tapi menurun tajam setelah dua minggu, sedangkan pada Erupsi Semeru 2021, media nasional

lebih fokus pada memberitakan drama evakuasi, sementara media lokal lebih fokus pada edukasi dan kesiapsiagaan warga, dimana ada potensi jurnalisme berbasis mitigasi dari media lokal.

**Tantangan dan Penguatan Respons Efektif dan Inklusif.** Fokus penguatan harus diarahkan pada mengatasi fragmentasi koordinasi dengan membangun interoperabilitas data. Prioritas lainnya adalah menyederhanakan prosedur dana darurat yang birokratis, didukung dengan penguatan sumber daya, regulasi teknis, dan komunikasi risiko yang optimal. Tantangan inklusivitas harus diatasi dengan melibatkan keterwakilan kelompok berisiko dalam kelembagaan respons untuk membangun sistem registrasi relawan terpusat. Selain itu, diperlukan perhatian pada isu perempuan, perdamaian, dan keamanan terutama di lokasi bencana di mana konflik telah terjadi sebelumnya (*pre-existing*), di wilayah konflik (sedang terjadi), dan/atau berpotensi konflik. Kehandalan respons memerlukan perbaikan dalam pengumpulan data darurat dan peningkatan adopsi riset akademisi ke dalam kebijakan daerah (termasuk penyusunan *Enterprise Resource Planning/ERP*). Terakhir, penting untuk memastikan keandalan data rujukan, mitigasi gangguan rantai pasok lokal, dan mendorong media untuk fokus pada liputan yang mendukung respons terarah, daripada sekedar *clickbait*.

### 3. Pascabencana

**Peran Pemerintah dalam Pemulihan Kehidupan.** Pemerintah memandang transisi dari respons ke pemulihan sebagai tahap penting untuk memulihkan kehidupan pascabencana, yang diwujudkan melalui penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pendataan kerusakan. Upaya pemulihan mencakup pemulihan ekonomi (seperti dukungan UMKM, skema permodalan, dan pemulihan rantai pasok berbasis komunitas) dan pemulihan infrastruktur (perbaikan fasilitas umum, hunian, air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya) serta pemulihan psikososial. Sebagai contoh, pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp 39,74 miliar untuk pembangunan infrastruktur hunian relokasi bencana Gunung Ruang dan alokasi anggaran sebesar Rp 19,27 miliar

untuk Sistem Penyediaan Air Minum Pascabencana di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Padang Panjang.

**Pemulihan Berbasis Komunitas dan Ekonomi Lokal.** Sementara masyarakat, melalui jejaring relawan hingga tingkat RT/RW mendorong pemulihan berbasis komunitas mulai dari pemetaan hingga pelaksanaan. Fokus utama adalah pemulihan ekonomi lokal melalui dukungan UMKM, program *cash for work*, dan pemulihan mata pencaharian. Contohnya adalah pengembangan ekowisata di kawasan terdampak seperti erupsi Merapi untuk memelihara ingatan risiko. Pendekatan ini juga telah mengintegrasikan aspek inklusif, melibatkan anak dan disabilitas dalam program pemulihan. Dunia usaha memprioritaskan pemulihan ekonomi di wilayah terdekat dan rantai pasoknya melalui *Corporate Social Responsibility/CSR*, mencakup dukungan UMKM (pengadaan produk lokal) dan pembangunan kembali infrastruktur (sekolah, kesehatan), serta mulai mengintegrasikan prinsip *Building Back Better (3B)*. Dalam fase pemulihan, akademisi berperan vital dalam fase transisi pemulihan dengan menyediakan pemetaan kebutuhan, memfasilitasi penyusunan kebijakan rehabilitasi/rekonstruksi, dan berkontribusi pada kajian seperti mitigasi struktural dan pengembangan teknologi terapan inovatif (misalnya: tanaman anti-longsor). Sementara itu, media menunjukkan pergeseran fokus liputan ke fase pemulihan, yang didukung penguatan jaringan informasi. Pergeseran ini memungkinkan narasi tentang pemulihan UMKM, promosi ekonomi lokal, liputan investigatif rekonstruksi, dan edukasi publik untuk pencegahan risiko sekunder (misalnya: penyakit pascabanjir).

**Tantangan untuk Pemulihan Kehidupan.** Untuk mencapai pemulihan pascabencana yang berkelanjutan dan inklusif, perlu memperkuat implementasi prinsip *3B* yang saat ini masih sporadis. Tantangan mendasar yang membutuhkan perhatian serius adalah lemahnya koordinasi antarpihak, rendahnya kepatuhan dan monitoring regulasi tata ruang, serta keterbatasan data terpilah yang akurat untuk perencanaan program pemulihan. Perbaikan juga harus mencakup peningkatan kemandirian pendanaan masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada sumber eksternal, peningkatan adopsi praktik baik komunitas oleh pemerintah, dan memperluas keterlibatan kelompok berisiko seperti perempuan,

lansia, anak dan organisasi disabilitas. Dunia usaha dapat mengoptimalkan kontribusinya dengan memastikan bantuan lebih tepat sasaran melalui data yang lebih baik, memperluas fokus melampaui wilayah operasional semata, dan mengintegrasikan prinsip inklusif secara menyeluruh. Bagi akademisi, perlu didorong adopsi hasil riset ke dalam kebijakan dan memperkaya kajian inklusi/psikososial dengan data pascabencana yang lebih memadai. Terakhir, sektor media dapat berkontribusi dengan meningkatkan fokus dan kualitas liputan pascabencana—terutama dalam isu kompleks seperti inklusi sosial—yang saat ini masih minim dan terhambat oleh keterbatasan kapasitas jurnalis.

#### 4. Konflik Sosial

**Dinamika dan Kebijakan terkait Konflik Sosial.** Berbagai aktor telah menunjukkan kemajuan dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial. Pemerintah memperkuat kerangka kebijakan melalui **Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS)**, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, serta integrasi isu konflik dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025–2029. Inovasinya, misalnya, terlihat dalam penanganan konflik sosial di Adonara Barat, di mana penanganan bencana yang tidak tuntas memicu konflik sosial. Inovasi diambil dengan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) oleh BNPB dengan persetujuan Presiden untuk rekonstruksi rumah korban konflik. Kasus ini menjadi pijakan proses untuk mendorong revisi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu agar bisa mengakomodasi rekonsiliasi untuk pemulihan pascakonflik. Upaya ini dilakukan untuk memastikan payung hukum yang kuat bagi intervensi pemulihan pascakonflik di masa depan. Kemenko PMK, dengan berpedoman pada RAN P3AKS juga mengoordinasikan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama dalam setiap upaya perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

**Peran Multipihak Mendorong Perdamaian.** Sementara masyarakat sipil berperan aktif melalui program mediasi, dialog lintas kelompok, serta inisiatif pemberdayaan perempuan dan pemuda yang berhasil meningkatkan kapasitas perempuan sebagai agen perdamaian. Dunia usaha mulai mengadopsi *conflict mapping*, memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, dan menyalurkan program CSR untuk membangun kohesi sosial. Akademisi berkontribusi dengan riset kerentanan, kajian historis konflik, dan penguatan kapasitas relawan dan pemda dalam manajemen risiko sosial. Media juga mulai mengembangkan jurnalisme sejarah dan liputan mendalam yang membantu publik memahami akar konflik secara lebih objektif.

**Tantangan Konflik Sosial.** Namun, masih ada sejumlah tantangan, seperti koordinasi antar kementerian/lembaga dan antar level pemerintahan masih lemah, sementara data konflik—termasuk data terpilah, tidak terdokumentasi secara konsisten—membuat respons sering bersifat reaktif. Upaya dari masyarakat sipil dan komunitas masih bergantung pada proyek dan menghadapi keterbatasan pendanaan. Dunia usaha belum memiliki standar baku penanganan konflik dan rentan memicu ketegangan melalui distribusi bantuan yang tidak merata. Akademisi menghadapi kesenjangan antara hasil riset dan adopsi kebijakan, sementara media sering kekurangan kapasitas dalam peliputan konflik yang sensitif dan berimbang. Selain itu, minimnya integrasi perspektif gender dan inklusi sosial membuat perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok berisiko lain tidak selalu dilibatkan dalam upaya pencegahan maupun resolusi konflik.

---

## Kesimpulan dan Pembelajaran

---

Upaya pentahelix telah menghasilkan capaian signifikan dalam membangun ketangguhan, mencakup aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Resiliensi ekonomi diperkuat melalui skema dukungan pendanaan pemerintah (*pooling fund*), peran dunia usaha dalam pemulihan rantai pasok dan ekonomi lokal, serta inisiatif masyarakat melalui program padat karya (*cash-for-work*). Untuk resiliensi ekologi, kontribusi utama datang dari penguatan tata kelola risiko pemerintah dan teknologi mitigasi (*INA-Risk, EWS Merah Putih*),

didukung sains mitigasi akademisi dan pemantauan komunitas. Dalam aspek sosial, resiliensi dibangun melalui kerangka kelembagaan responsif pemerintah, pengorganisasian komunitas (Forum PRB, relawan), kerangka *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/ GEDSI* dan pentingnya partisipasi bermakna dan kepemimpinan perempuan/kelompok berisiko, pemulihan inklusif, dan dukungan pengetahuan/jurnalisme inklusif.

Secara umum, upaya penanggulangan bencana di Indonesia telah meletakkan fondasi regulasi dan inisiatif yang kuat di semua fase siklus bencana, melibatkan peran aktif dari lima pilar (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, Media) atau model Pentahelix. Transisi menuju ketangguhan yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan perlu menjawab tantangan implementasi, koordinasi yang terfragmentasi, rendahnya kepatuhan regulasi tata ruang, keterbatasan interoperabilitas data terpilah, dan adopsi inovasi lokal yang masih terbatas dalam kebijakan.

---

## Rekomendasi

---

- 1. Monitoring Kebijakan dan Integrasi Risiko serta Memperkuat Interoperabilitas Data untuk koordinasi yang lebih baik**
  - ◆ Monitoring dan penegakan kepatuhan pada regulasi tata ruang/lingkungan.
  - ◆ Memperkuat integrasi risiko bencana ke perencanaan pembangunan dan dalam *business process* dunia usaha.
  - ◆ Membangun sistem interoperabilitas data antar-lembaga untuk mengatasi fragmentasi koordinasi cepat.
  - ◆ Penggunaan data terpilah di semua fase PB dan memastikan pengukuran dampak berbasis bukti dari implementasi kebijakan.
- 2. Menguatkan penanggulangan yang antisipatif, berbasis sains dan merekognisi pengetahuan lokal terkait ketangguhan**
  - ◆ Meningkatkan skala adopsi *impact-based forecasting* dan teknologi EWS lokal (misalnya EWS Merah Putih).

- ◆ Adopsi hasil riset dari akademisi dan pengembangan model oleh masyarakat ke dalam perencanaan dan penganggaran untuk penanggulangan bencana termasuk di tingkat daerah.
- ◆ Membangun mekanisme keterhubungan penanggulangan antisipatif dengan program perlindungan sosial adaptif.
- ◆ Media perlu meningkatkan liputan pra dan pascabencana untuk edukasi publik yang mendalam terkait bencana, termasuk mendokumentasikan pengetahuan lokal yang mendorong ketangguhan bencana.

### 3. Memperkuat Inklusivitas dan Partisipasi Kelompok Berisiko

- ◆ Memastikan prosedur pendanaan darurat dan regulasi teknis mendukung perlindungan kelompok berisiko (misalnya penyandang disabilitas).
- ◆ Meningkatkan keterlibatan organisasi disabilitas dan perempuan secara bermakna pada level manajemen hingga operasional dalam upaya penanggulangan bencana.
- ◆ Memperkuat program berbasis komunitas (Forum PRB, relawan) beserta dukungan pendanaan yang berkelanjutan.

### 4. Pemulihan dan Transformasi Ekonomi serta Pemberdayaan UMKM

- ◆ Mengembangkan skema perlindungan dan permodalan UMKM yang sistematis dan merata.
- ◆ Meningkatkan kapasitas UMKM dalam manajemen risiko dan akses asuransi, termasuk dukungan kemitraan *business-to-business* dari usaha besar ke UMKM.
- ◆ Mengoptimalkan pasar lokal dan rantai pasok dalam penyaluran bantuan pascabencana untuk menggerakkan pemulihan ekonomi.

### 5. Penerapan Prinsip 3B (*Build Back Better and Safer*) secara lebih sistematis

- ◆ Menerapkan prinsip 3B secara konsisten dan menyeluruh pada pemulihan infrastruktur.
- ◆ Partisipasi komunitas dalam pemetaan kebutuhan pemulihan dan monitoring bantuan untuk ketepatan bantuan dan program pemulihan.

# Daftar Isi

Kata Sambutan.....	iii
Kata Pengantar .....	v
<i>Executive Summary</i> .....	vii
Kertas Kebijakan .....	ix
Pengantar .....	x
Daftar Isi.....	xxii
Daftar Singkatan .....	xxv
<b>● Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Isu Strategis dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia .....	4
<b>● Prabencana</b> .....	<b>5</b>
2.1 Capaian Strategis .....	5
2.1.1 Pemerintah.....	5
2.1.2 Lembaga Usaha .....	8
2.1.3 Masyarakat .....	11
2.1.4 Media .....	12
2.1.5 Akademisi .....	13
2.2 Tantangan .....	13
2.2.1 Pemerintah.....	13
2.2.2 Lembaga Usaha .....	14
2.2.3 Masyarakat .....	15
2.2.4 Media .....	16
2.2.5 Akademisi .....	17
2.3 Rekomendasi Strategis.....	18
2.3.1 Pemerintah.....	18
2.3.2 Lembaga Usaha .....	19
2.3.3 Masyarakat .....	20
2.3.4 Media .....	22
2.3.5 Akademisi .....	23

● <b>Tanggap Darurat</b> .....	25
3.1 Capaian Strategis .....	25
3.1.1 Pemerintah .....	25
3.1.2 Lembaga Usaha .....	29
3.1.3 Masyarakat .....	29
3.1.4 Media .....	30
3.1.5 Akademisi .....	30
3.2 Tantangan.....	31
3.2.1 Pemerintah.....	31
3.2.2 Lembaga Usaha .....	32
3.2.3 Masyarakat .....	33
3.2.4 Media .....	34
3.2.5 Akademisi .....	35
3.3 Rekomendasi Strategis.....	36
3.3.1 Pemerintah.....	36
3.3.2 Lembaga Usaha .....	36
3.3.3 Masyarakat .....	37
3.3.4 Media .....	38
3.3.5 Akademisi .....	38
● <b>Pascabencana</b> .....	39
4.1 Capaian Strategis .....	39
4.1.1 Pemerintah .....	39
4.1.2 Lembaga Usaha .....	41
4.1.3 Masyarakat .....	41
4.1.4 Media .....	41
4.1.5 Akademisi .....	42
4.2 Tantangan.....	43
4.2.1 Pemerintah.....	43
4.2.2 Lembaga Usaha .....	43
4.2.3 Masyarakat .....	44
4.2.4 Media .....	44
4.2.5 Akademisi .....	45
4.3 Rekomendasi Strategis.....	45
4.3.1 Pemerintah.....	45
4.3.2 Lembaga Usaha .....	46
4.3.3 Masyarakat .....	46

4.3.4 Media .....	47
4.3.5 Akademisi .....	47
● <b>Konflik Sosial Pascabencana .....</b>	<b>49</b>
5.1 Capaian.....	49
5.1.1 Pemerintah.....	49
5.1.2 Lembaga Usaha .....	50
5.1.3 Masyarakat .....	51
5.1.4 Media .....	51
5.1.5 Akademisi .....	52
5.2 Tantangan.....	52
5.2.1 Pemerintah.....	52
5.2.2 Lembaga Usaha .....	53
5.2.3 Masyarakat .....	53
5.2.4 Media .....	54
5.2.5 Akademisi .....	55
5.3 Rekomendasi Strategis.....	55
5.3.1 Pemerintah.....	55
5.3.2 Lembaga Usaha .....	56
5.3.3 Masyarakat .....	56
5.3.4 Media .....	57
5.3.5 Akademisi .....	58
● <b>Pembelajaran baik kolaborasi multipihak: Penanganan Darurat Bencana Sumatera.....</b>	<b>59</b>
● <b>Daftar Pegiat Penanggulangan Bencana dan Kegiatannya.....</b>	<b>65</b>
7.1. Pemerintah (7).....	65
7.2 Lembaga Usaha (20) .....	65
7.3 Masyarakat (87) .....	66
7.4. Akademisi (15) .....	69
7.5. Media .....	70
Penutup.....	71
Lampiran .....	72

## Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
3B	<i>Building Back Better</i>
3T	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
4W	<i>Who-is-doing-what-where</i> /Siapa-Melakukan-Apa-Di mana
ADMS	<i>Astra Disaster Management Strategy</i>
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
AMCF	Asia Muslim Charity Foundation
AMPD	Aksi Merespons Peringatan Dini
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	Adaptasi Perubahan Iklim
APKI	Aliansi Pembangunan-Kemanusiaan Indonesia
ASB	Arbeiter Samariter Bund South and Southeast Asia
ASTTA	Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak
ATM	Amati, Tiru, dan Modifikasi
BASARNAS	Badan Pencarian dan Pertolongan
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BSMI	Bulan Sabit Merah Indonesia DKI Jakarta
BTT	Biaya Tidak Terduga
CBM Global Indonesia	<i>Christian Blind Mission Global Indonesia</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Dapodik	Data Pokok Pendidikan

Singkatan	Kepanjangan
Dedi-Dewi	Desa Digital dan Dewa Wisata
Destana	Desa Tangguh Bencana
DIBI	Data Informasi Bencana Indonesia
DKMS	<i>Disaster Knowledge Management System</i>
DPF	<i>Disaster Pooling Fund</i>
DRI	Disaster Recovery Index
DSP	Dana Siap Pakai
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i>
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
EW4All	<i>Early Warning for All</i>
EWS	<i>Early Warning System</i>
FH Indonesia	Yayasan Fondasi Hidup (FH Indonesia)
FPRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana
FPTK	Forum Pelestari Terumbu Karang (FPTK) Banten
FPTPRB	Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana
FREN	Yayasan Flores Children Development (FREN)
GAR	<i>Global Assessment Report</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>
GIZ	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i> - lembaga kerja sama international Pemerintah Jerman
HFI	<i>Humanitarian Forum Indonesia</i>
IABI	Ikatan Ahli Bencana Indonesia
IDMS	<i>Indonesia Disaster Management Summit</i>
IHCP	<i>Indonesia Humanitarian Coordination Platform</i>
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IOM	<i>International Organization for Migration/ UN - Migration Agency</i>
IRI	<i>Islamic Relief Indonesia</i>

Singkatan	Kepanjangan
IRS	Indonesia Rescue Summit
JAKOMKRIS PBI	Jejaring komunitas Kristen untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KBG	Kekerasan Berbasis Gender
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendikdasmen	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemensos	Kementerian Sosial
Kemensos	Kementerian Sosial
KIE	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KKN	Kuliah Kerja Nyata
Klaster PB	Klaster Penanggulangan Bencana
KONSEPSI NTB	Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi NTB
KP2SK	KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) Jawa Timur
KPB	Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) Indonesia
KRB	Kawasan Rawan Bencana
KSB	Kampung Siaga Bencana
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LASKAR	Yayasan Langkah Sehat dan Berkarya (LASKAR)
LAZNAS	Lembaga Amil Zakat Nasional
LPKD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPSDM	Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra
LRT	Lintas Rel Terpadu
MCI	<i>Mercy Corps Indonesia</i>
MDMC	<i>Muhammadiyah Disaster Management Centre</i>
MPBI	Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
MSF	<i>Medecins Sans Frontieres</i>

Singkatan	Kepanjangan
NH	Nurul Hayat
NIK	Nomor Induk Kependudukan
OBI	Yayasan Obor Berkat Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OMC	Operasi Modifikasi Cuaca
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Desa
PB	Penanggulangan Bencana
PBMM Mitra Anak Sejati	Paguyuban Badan Musyawarah Masyarakat Mitra Anak Sejati
PERDAMSI	Perhimpunan Dokter Ahli Emergeni Indonesia
Perpusnas	Perpustakaan Nasional
PKBI	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
PKPA	Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
PMI	Palang Merah Indonesia
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PRAMA	Yayasan Pradita Madani Cempaka ( PRAMA )
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
PRBBK	Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
Proklam	Program Kampung Iklim
PSA	Psychological Safety Area
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PUPA	Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA)
PVMBG	Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAD	Rencana Aksi Daerah

Singkatan	Kepanjangan
RAN P3AKS	Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
Renas PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RT/RW	Rukun Tetangga/Rukun Warga
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SAR	<i>Search and Rescue</i> /Pencarian dan Pertolongan
SCIDN	<i>Save the Children Indonesia</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i> /Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SE	Surat Edaran
SFDRR	<i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i> /Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana
SID	Sumba Integrated Development
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SLCN	Sekolah Lapang Cuaca Nelayan
SLF	Sertifikat Laik Fungsi
SLI	Sekolah Lapang Iklim
SNI	Standar Nasional Indonesia
SOP	Standard Operating Procedures
SOTK	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SPAB	Sekolah Aman Bencana
TMS	Tagana Masuk Sekolah
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOGA	Tokoh Agama
TOMA	Tokoh Masyarakat
TPBIS	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Singkatan	Kepanjangan
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UN OCHA	<i>United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs</i>
UN Women	<i>United Nations Women</i>
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
WVI	Wahana Visi Indonesia
YCWS	Yayasan Cita Wadah Swadaya
YEU	YAKKUM <i>Emergency Unit</i> (YEU)
YKMT NTT	Yayasan Kuan Mnasi Timor (YKMT) NTT
YKP	Yayasan Kerti Praja

# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

**P**enanggulangan bencana di Indonesia telah berkembang sebagai hasil dari keterpaparan berkelanjutan masyarakat terhadap peristiwa bencana. Indonesia, yang terletak di 'cincin api' Pasifik, secara alami rentan menghadapi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Bahaya hidrometeorologi telah diperparah oleh perubahan iklim yang membuat banjir, tanah longsor, kekeringan, dan badai lebih sering terjadi secara lebih intens. Indonesia juga terus menghadapi ancaman wabah pandemi dan penyakit menular yang muncul (termasuk zoonosis) yang telah menyebabkan epidemi dan pandemi berskala besar (bencana nonalam). Bangsa Indonesia ditempa melalui beribu bencana setiap tahun yang terjadi di berbagai wilayahnya.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kerangka legislatif dan peraturan yang relatif komprehensif dan membangun sistem koordinasi yang semakin matang. Selain terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, puluhan peraturan/surat keputusan menyusul sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 2 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah

Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu RIPB 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030.

Asta Cita (Delapan Misi Menuju Indonesia Emas 2045) telah mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program kerjanya untuk memperkuat keselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera dengan target yang jelas yaitu mitigasi dan respons bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, kesiapan dan ketahanan terhadap situasi bencana fakta, koordinasi multi-pemangku kepentingan termasuk dengan lembaga donor asing, pencegahan pengendalian yang tidak bertanggung jawab dan eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan bencana. Pada saat yang sama, Pemerintah memfokuskan upayanya pada penerapan kebijakan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, menarik investasi asing, dan menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan yang rentan membahayakan upaya penanggulangan bencana.

Sejalan dengan berbagai upaya pemerintah untuk membangun ketangguhan bangsa, lembaga usaha, universitas, masyarakat, dan media membangun dinamika dengan keaktifan dan kontribusinya dalam penanggulangan bencana. Organisasi masyarakat sipil semakin matang dan terorganisir, lembaga usaha semakin aktif dalam berkontribusi, universitas semakin terlibat, dan media mengambil bagian untuk membangun ketangguhan.



Kredit: Antara

Berbagai inisiatif dan kegiatan yang telah dilakukan berbagai pihak perlu didokumentasikan, tantangan yang ada perlu didiskusikan, dan rekomendasi yang dihasilkan perlu ditindaklanjuti dengan semangat pembelajaran untuk perbaikan. Untuk itu *Indonesia Disaster Management Summit* atau Pertemuan Tingkat Tinggi Penanggulangan Bencana di Indonesia tahun 2025 diadakan untuk merangkum dan menjadikan segala upaya membangun ketangguhan pada tahun 2025 dijadikan bahan perenungan dan perbaikan untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh menghadapi bencana. Diskusi IDMS menunjukkan bahwa seluruh heliks siap dan bisa berkolaborasi, tetapi memerlukan arah strategis dan konsolidasi dari pemerintah pusat—yang dapat dimulai dari penguatan aksi antisipatif dan tata kelola ketangguhan yang inklusif, berbasis data, dan berbasis komunitas. Kejadian bencana di Sumatera adalah pengingat kesekian kalinya bahwa Indonesia perlu segera bertransformasi dari *disaster response* menjadi *risk governance nation*.

## 1.2 Isu Strategis dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia

Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 telah menggariskan lima hal strategis yang menjadi misi penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Memperkuat **kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan** dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan zaman;
2. Meningkatkan **investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan** menghadapi bencana;
3. Mewujudkan **penyelenggaraan penanganan darurat bencana** yang cepat dan andal;
4. Menyelenggarakan **pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana** untuk membangun kehidupan yang lebih baik;
5. Mewujudkan dukungan **manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana** yang profesional, transparan, dan akuntabel.

# Prabencana

**P**emerintah Indonesia telah meletakkan fondasi kuat untuk ketangguhan prabencana. Di tingkat komunitas, berkembang inisiatif pencegahan dan kesiapsiagaan inklusif berbasis masyarakat, mulai dari pembentukan Forum PRB (FPRB) di berbagai level, pengembangan kesiapsiagaan komunitas melalui penyusunan peta risiko dan rencana aksi komunitas, pembentukan tim siaga desa/komunitas, keterlibatan dan kepemimpinan perempuan, aksi antisipatif dan sistem peringatan dini lokal. Sektor dunia usaha berkontribusi melalui praktik mitigasi dan penyediaan layanan inklusif. Akademisi/perguruan tinggi memberikan kontribusi esensial melalui penguatan basis ilmiah. Demikian juga, Media memanfaatkan jangkauan publik untuk edukasi, melalui media audiovisual, ekspedisi sejarah, serta pengembangan standar jurnalisme kebencanaan. Capaian strategis, tantangan, dan rekomendasi yang telah dibahas disajikan pada bagian berikut:

## 2.1 Capaian Strategis

### 2.1.1 Pemerintah

Capaian strategis dari helix Pemerintah sesuai hasil diskusi adalah hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan:
  - Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi dasar hukum terbangunnya ekosistem dan pengembangan sistem penanggulangan bencana yang berbasis evaluasi risiko.
  - Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, diberlakukan berbagai peraturan/perundangan

- turunan termasuk yang berkaitan dengan pendanaan, Standar Nasional Indonesia (SNI) bangunan tahan bencana, dan Klaster Penanggulangan Bencana (Lampiran 1).
- o Perencanaan terintegrasi dengan PRB di dalam pembangunan.
  - o Berbagai upaya pengembangan kapasitas masyarakat oleh berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), diantaranya: Destana, Proklam, Desa Digital dan Wisata (Dedi-Dewi), SPAB, Sekolah Lapang Iklim, serta TPBIS oleh Perpusnas.
  - o Telah disusun Dokumen RPB untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), diantaranya: Danau Toba, Borobudur, Raja Ampat, Wakatobi, Likupang, BTS, dan Labuan Bajo, serta RPB DAS Juana.
  - o Pedoman persiapan dan penanggulangan bencana banjir di perpustakaan.
- Pendanaan:
    - o Telah tersedia *pooling fund* yang dapat digunakan K/L dan pemerintah daerah.
    - o Alokasi pendanaan untuk K/L dan pemerintah daerah untuk prabencana menggunakan dana reguler.
  - Kesiapsiagaan
    - o Saat ini terdapat 69 pos pemantauan gunung api dari 127 gunung api aktif di Indonesia.
    - o Telah dikembangkan Sistem Peringatan Dini dengan pemutakhiran peralatan (meteorologi, tsunami, gunung api) serta observasi iklim dan kualitas udara.
    - o Telah adanya prakiraan dan peringatan dini berbasis *impact-based forecast*.
    - o Pengembangan kapasitas SDM K/L dan masyarakat serta penyusunan rencana strategis yang diperlukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya: Sekolah Lapang Gempa, Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), Kelompok Siaga Bencana (KSB), dan Taruna Siaga Bencana (TMS).
    - o Diseminasi informasi untuk membangun dan meningkatkan kesadaran/*awareness* serta mengedukasi masyarakat.



- Manajemen data dan informasi dan manajemen pengetahuan:
  - Telah dikembangkan sistem informasi kebencanaan dengan pemutakhiran data secara berkala.
  - Katalog Kesiapsiagaan
  - InaRISK
  - DIBI
  - Magma Indonesia
  - Portal MBG, info BMKG, BNPB, Kemensos, Kemendikdamen (Dapodik)
  - Sipongi
  - Sependil
  - Sistem informasi daring meliputi: DKMS, portal monev RIPB (<https://monev-ripb.bnpb.go.id>), dan portal sejarah DIBI (<https://sejarah.dibi.bnpb.go.id>).
  - Dokumentasi pembelajaran respons bencana sebagai bagian dari manajemen pengetahuan.

### 2.1.2 Lembaga Usaha

Hal-hal yang telah menjadi capaian strategis dari helix Lembaga Usaha sesuai hasil diskusi adalah sebagai berikut:

- Data dan informasi:
  - Telah tersedia peta sebaran kerentanan lembaga usaha yang dikombinasikan dengan IRBI, sebagai dasar pengembangan sistem manajemen bencana 3 fase pra,saat dan pascabencana.
  - Adanya *dashboard* (Astra International) untuk memantau gempa dan banjir secara *real-time* melalui integrasi data BMKG, BNPB, dan sumber terbuka. Sistem ini menampilkan peta risiko bencana dan terhubung dengan lokasi instalasi perusahaan, sehingga peringatan dan pengambilan keputusan respons
  - dapat dilakukan dengan cepat.
  - Adanya matriks sosial mapping di awal proses operasi perusahaan.
  
- Terbentuknya ekosistem manajemen risiko dan kesiapsiagaan institusi:
  - Kelembagaan: Astra International membentuk Unit Tanggap Darurat Astra (UTDA) di 33 provinsi dengan 462 personel, Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) sebanyak 7.500 orang, serta SAR Potential Unit dengan 173 personel. Pendekatan dan struktur yang sama juga dimiliki oleh anak-anak perusahaan Astra di berbagai lini usahanya.
  - Penguatan SOP kebencanaan dan peningkatan *service level*. Astra memastikan seluruh unit operasionalnya memiliki prosedur standar yang jelas. SOP ini diperkuat agar setiap lini dapat bergerak cepat, terukur, dan aman.
  - Penguatan kapasitas institusi: dengan berbagai edukasi, pelatihan kesiapsiagaan kedaruratan kepada tim yang terbentuk bekerjasama dengan institusi relevan seperti BNPB dan BPBD setempat, sertifikasi kompetensi misalnya kepada SAR Potential Unit.

- o Adanya mekanisme monitoring terhadap risiko bencana, termasuk memanfaatkan teknologi drone, misalnya kebakaran di wilayah perkebunan atau sekitarnya.
- o Tersedianya kerangka ketangguhan lingkungan bisnis (KADIN).
- Pengelolaan sumber daya alam
  - o Perusahaan menerapkan *Good Mining Practice* untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan, diawali dengan *social mapping*, AMDAL, serta pengawasan dari Kementerian ESDM, dan mengambil berbagai tindakan untuk mengantisipasi dampak bencana.
- Koordinasi dan Kolaborasi multipihak:
  - o Koordinasi dan sinergi dengan pihak lain, misalnya BNPB, BPBD, TNI, Polri dan Basarnas, termasuk MoU dengan lembaga terkait (Astra dan anak perusahaannya).
  - o Kesadaran akan peran lembaga usaha menguat dalam isu kebencanaan dengan fasilitasi KADIN dalam proses koordinasi anggota asosiasi dengan menghubungkan berbagai sektor.



Kredit: Astra International

- Kontribusi dalam penguatan ketangguhan masyarakat:
  - Telah dilaksanakan program Kampung Aman dan Tangguh, dengan 26 kampung binaan Astra berkolaborasi dengan BNPB dari total 235 kampung binaan. Program ini membekali masyarakat menjadi *first responder* di lingkungannya sendiri dimana warga dibekali dengan pengetahuan, alat, dan sistem peringatan dini sederhana.
  - Pendampingan/edukasi kelompok usaha mikro (misalnya pedagang/warung kecil, usaha catering, dll.) untuk sadar risiko bencana, termasuk melakukan simulasi evakuasi dan kepemilikan asuransi bencana dengan premi sebesar Rp.50.000 – Rp.100.000 per tahun atau alternatifnya dengan tabungan bencana (KADIN).
  - Program edukasi bencana seperti kesiapsiagaan praktis di sekolah dilaksanakan melalui NEXTGEN dan Astra Daihatsu, serta edukasi berbasis permainan bekerja sama dengan Predikt.
- Gender dan Inklusi sosial:
  - Dukungan lembaga usaha terhadap penanggulangan bencana yang berperspektif gender dan inklusif, misalnya:
    - ◇ Pendampingan khusus pengusaha perempuan oleh KADIN.
    - ◇ Penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas pada layanan publik (LRT Jakarta) dan dan wilayah kerjanya (Astra).
    - ◇ Mendukung pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Bali (BNPB/BPBD dengan dukungan Astra)
    - ◇ Staff terlatih untuk memberikan layanan yang inklusif (misalnya staff LRT yang dilatih dengan bahasa isyarat, Passenger Service Assistant dan Security yang terlatih memberikan bantuan kepada pengguna kursi roda).
    - ◇ Penerapan standar pelayanan minimal (LRT) merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2019, mencakup enam aspek: keselamatan, kehandalan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, dan kemudahan yang mencakup disain dan fasilitas yang ramah pada disabilitas, anak, ibu hamil dan lansia. Termasuk juga integrasi dengan layanan “Sapa 129” untuk penanganan isu kekerasan, koordinasi lintas stasiun untuk layanan

responsif penumpang dengan disabilitas karena window time hanya 30 detik.

- Event penting:
  - o *Indonesia Rescue Summit (IRS)* oleh Astra International yang menjadi ajang kompetisi sekaligus forum pembelajaran bagi para relawan internal. Tujuannya meningkatkan keterampilan, membangun mental siap-siaga, dan memperluas jejaring antar unit. Kegiatan ini akan dibuka juga untuk lembaga usaha lainnya mulai 2026.
  - o *Disaster Management Innovation* oleh Astra dalam ajang *Corporate Affairs Awards 2025* dengan menambahkan inovasi di bidang kebencanaan untuk mendorong penguatan kapasitas komunitas dan institusi pada fase pra, saat, dan pascabencana. Inovasi ini mencakup penguatan kapasitas SDM, sistem manajemen bencana, serta teknologi dan infrastruktur darurat.

### 2.1.3 Masyarakat

Capaian strategis dari helix Masyarakat menurut hasil diskusi adalah hal-hal sebagai berikut:

- Frekuensi bencana di Indonesia mendorong tumbuhnya organisasi masyarakat sipil yang aktif di sektor kebencanaan, dengan peningkatan kapasitas pra dan pascabencana.
- Program penanggulangan bencana pada masa prabencana telah berkembang secara inovatif, berbasis komunitas, dan inklusif yang melibatkan perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas secara aktif dan bermakna.
- Terdapat praktik peningkatan pengetahuan dan pemahaman lintas sektoral terkait penanggulangan bencana dalam konteks penguatan kesiapsiagaan prabencana.
- Program PRBBK dan Kelurahan Tangguh sudah berjalan, namun cakupan dan kualitasnya belum merata, belum terinstitusionalisasi, dan belum komprehensif.



Kredit: Antara

#### 2.1.4 Media

Capaian strategis dari helix Media pada fase prabencana menurut hasil diskusi adalah hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatnya Kesadaran Kolektif Media terhadap Pentingnya Edukasi Prabencana
  - o Media (RRI dan lainnya) mulai mengakui bahwa prabencana perlu diberi porsi tetap.
  - o Ada sinyal kesediaan media untuk bersatu dalam kampanye prabencana jika ada dukungan regulasi.
- Upaya Formal Mendorong Kode Etik Jurnalisme Kebencanaan
  - o Yayasan Skala: mulai mendorong standar peliputan terkait bencana ke Dewan Pers.
- Mulai Terbangunnya Sistem Monitoring Peliputan Prabencana Pengumpulan data artikel, TV, dan media digital (oleh Yayasan Skala dan melalui K/L) menjadi dasar untuk kebijakan berbasis data.
- Munculnya Model Inovatif Penyampaian Materi Prabencana
  - o Komik Strip, KIE, infografis, format populer (Siaga Bencana.com)

- o Ekspedisi jejak bencana (Skala) → narasi sejarah jadi lebih menarik
- o Pelibatan EWS & aksi lingkungan yang dilakukan oleh pandawara perlu ditiru (Kemenko PMK).
- Terbentuk Kesadaran Lintas Sektor untuk Ruang Belajar Bersama
  - o APKI/Lokadaya: membuka isu pentingnya pertukaran data risiko antarwilayah dan penyelarasan istilah nasional-lokal.

### 2.1.5 Akademisi

- ◆ Membuat kajian tentang pusat bencana di seluruh Indonesia dengan memperhatikan *local wisdom*;
- ◆ Membuat peta zonasi kerentanan wilayah serta terbangunnya sistem peringatan dini dari lembaga yang memiliki otoritas (seperti BMKG, PVMBG) dan dalam hal siklon atau pun banjir dan kekeringan prediksi telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sebelum kejadian bencana terjadi;
- ◆ Mengadakan KKN Tematik berupa pengabdian masyarakat dengan output peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana;
- ◆ Perguruan Tinggi menghasilkan berbagai piranti *Early Warning System* yang dibangun untuk mitigasi bencana. perguruan tinggi memberikan dukungan data dan teknis seperti pada aplikasi InaRISK.
- ◆ Perguruan tinggi menyusun naskah akademis, *policy brief*, rekomendasi kebijakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana.

## 2.2 Tantangan

### 2.2.1 Pemerintah

Tantangan pada fase prabencana sesuai diskusi helix Pemerintah adalah hal-hal sebagai berikut:

- ◆ Kolaborasi dan sinergi antar lembaga belum terintegrasi secara optimal.

- ◆ Pendanaan bencana mengandalkan APBN & APBD. Perlu ada dana alternatif seperti *Disaster Pooling Fund* (DPF) yang juga dapat digunakan di daerah, juga dana *climate change* yang dapat digunakan untuk kegiatan dalam fase prabencana.
- ◆ Sistem peringatan dini yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.
- ◆ Meski alokasi pendanaan untuk K/L dan pemerintah daerah untuk prabencana menggunakan dana reguler, pelaksanaan akan tergantung pada pimpinan K/L dan pemerintah daerah.
- ◆ Pengelolaan dan keterbukaan data antar instansi.
- ◆ Diperlukan transformasi tata kelola pendanaan kebencanaan.
- ◆ Peralatan peringatan dini cuaca dan iklim ekstrem masih bergantung pada impor, sehingga diperlukan penguatan industri dalam negeri.
- ◆ Kepatuhan terhadap tata ruang dan wilayah.
- ◆ Efisiensi anggaran yang menyebabkan target tidak tercapai.
- ◆ Pemda kurang menyadari terhadap tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana.
- ◆ Keterbatasan SDM (khususnya yang kompeten), peralatan yang kurang.
- ◆ Pemanfaat teknologi informasi masih kurang.
- ◆ Pemahaman isu *cross-sectoral* seperti isu gender masih beragam.
- ◆ Kompleksitas geografis dan jangkauan secara nasional termasuk kesiapan bandara-bandara kecil.
- ◆ Kurangnya kapasitas dan kapabilitas komunikasi risiko Pemerintah (pusat dan daerah).
- ◆ Tata kelola Pemerintah yang belum optimal termasuk pelaksanaan Klaster Penanggulangan Bencana sebagai mekanisme kolaborasi multipihak yang belum dikoordinasikan secara maksimal oleh K/L terkait, termasuk dalam hal koordinasi antarklaster di masa prabencana.

### 2.2.2 Lembaga Usaha

- Tingkat kesadaran dan sumber daya pelaku usaha kecil terhadap risiko bencana masih minim, lingkungan yang

tidak mendukung (misalnya sehingga tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan belum menjadi prioritas).

- Peningkatan kompetensi respons dengan unit-unit lembaga usaha untuk respons dengan standar yang berbeda.
  - Data dan Informasi Ketersediaan data dan informasi yang lebih komprehensif untuk mempercepat pengambilan keputusan top manajemen.
  - *Building assessment* untuk pelaku usaha (bukan pemilik gedung), sehingga sulit untuk melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis risiko.

### 2.2.3 Masyarakat

- Tata Kelola Risiko:
  - Masih sentralistik, perlu lebih **desentralistik** dan memberi ruang kepemimpinan daerah.
  - Fokus pencegahan masih berdasarkan pada prioritas, belum secara holistik mempertimbangkan semua risiko bencana yang ada dalam suatu wilayah.
  - Belum secara optimal memasukkan **inovasi sains, teknologi, data, dan metode antisipatif** dalam kebijakan.
- ◆ Aksi Antisipatif (Aksi Merespons Peringatan Dini/AMPD) dan Sistem Peringatan Dini: Kesenjangan Nyata
  - Instrumen peringatan dini semakin baik, namun **tindakan dini belum terinstitusionalisasi**.
  - Pendanaan untuk aksi antisipasi ini belum stabil dan melekat dalam anggaran.
  - Data risiko sudah tersedia, tetapi belum menjadi dasar keputusan lintas sektor.

Ada kebutuhan mendesak untuk:

- ◆ Standar AMPD nasional yang mengikat.
- ◆ Pemicu yang jelas, terukur, dan disepakati.
- ◆ Pendanaan otomatis ketika kondisi pemicu sudah terpenuhi.
- Adaptasi Berbasis Ekosistem dan Kerusakan Lingkungan
  - Banjir bandang dan longsor banyak dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat deforestasi, Perkebunan sawit intensif, Tambang mineral, dan Alih fungsi lahan lainnya yang

memperburuk daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ini mengonfirmasi bahwa bencana yang terjadi bukan semata fenomena alam, tetapi akumulasi krisis ekologis.

- o *Ecosystem-based adaptation (EbA)* belum menjadi sebagai strategi utama PRB.
- Pendanaan dan pembiayaan risiko:
  - o Ruang fiskal pemerintah sangat terbatas.
  - o Program prioritas nasional menggerus sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun ketangguhan. Pendanaan untuk pengurangan risiko bencana masih sangat terbatas dibanding alokasi pendanaan untuk respon bencana.
- Pembelajaran di lapangan menunjukkan kapasitas masyarakat masih perlu penguatan terhadap inklusi dan pelibatan bermakna untuk kelompok berisiko tinggi dan marjinal seperti perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Infrastruktur umum seperti akses layanan kesehatan perlu dikuatkan untuk agar aksesibel dan bisa mengantisipasi risiko penyakit pascabencana akibat tempat pengungsian yang tidak layak. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan. Infrastruktur pendidikan juga perlu dikuatkan.

#### 2.2.4 Media

- Rotasi Personel Media Sangat Cepat
  - o Jurnalis yang sudah dilatih cepat berpindah divisi sehingga kapasitas tidak berkelanjutan.
- Prabencana Dianggap “Tidak Menarik” oleh Media
  - o Porsi liputan hanya 5–15%.
  - o Tekanan rating/clickbait menyebabkan redaksi fokus pada fase tanggap darurat.
- Minimnya Ruang Pembelajaran Bersama dan adanya kesenjangan (*gap*) Pengetahuan
  - o Tidak ada forum rutin jurnalis, pemerintah, humanitarian.
  - o Perbedaan istilah nasional–lokal mempengaruhi keakuratan liputan.
- Tantangan Mengolah Materi Teknis menjadi Konten Populer
  - o Banyak materi berasal dari jurnal akademik sehingga sulit dipahami, tidak ramah pembaca.

- o Keterbatasan SDM media untuk translasi pengetahuan.
- Minimnya Kebijakan dan Anggaran Khusus dari Pemerintah
  - o Sosialisasi prabencana belum menjadi prioritas dalam belanja K/L.
  - o Tidak ada skema pendanaan peliputan untuk fase prabencana.
- Ketidaksinkronan Internal Media
  - o Tim lapangan terlatih, tapi pimpinan tidak memahami prioritasnya sehingga kebijakan editorial tidak berubah.

### 2.2.5 Akademisi

- Belum masuknya edukasi bencana dan mitigasi bencana dalam kurikulum perguruan tinggi;
- Gap tentang pengetahuan kebencanaan (di lokasi bencana), pengetahuan ada namun ada gap dalam sains & pengetahuan masyarakat (kapasitas penguatan masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah) terkesan kita pindah dari bencana ke bencana (mana kegiatan Prabencana);
- INA-RISK belum menjadi pengetahuan nasional sehingga belum diterjemahkan oleh daerah (lokal). Selama ini IABI dan FPTPRB telah menjadi ujung tombak komunikasi dengan masyarakat, IABI dan FPTPRB sudah menjadi pentahelix terkait informasi, akurasi peta-peta yang sudah ada (Peta Ina-Risk itu kasar sekali/resolusinya rendah. Penting untuk memiliki peta-peta yang lebih detail 1:50.000 yang tak mudah kita peroleh, kasus Lumajang sudah ada kemajuan karena Gubernur hingga Bupati sangat fokus terhadap kebencanaan. Perubahan iklim harus menjadi fokus kajian kita,
- Belum adanya sistem peringatan dini banjir bandang yang handal (cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami), serta dapat ditindaklanjuti dengan respons cepat dan tepat oleh para pengambil keputusan dan warga terdampak.
- Belum adanya Pusat Studi Siklon Nasional yang memfokuskan pendalaman secara ilmiah (Akademik) untuk aspek sains dan teknologi serta aspek sosial budaya.
- Belum optimalnya pemantauan dan peringatan dini terkait bencana hidrometeorologi, siklon di Indonesia itu harusnya

lemah sebagai wilayah tropis Khatulistiwa (Lintang 0-10 derajat), selama ini pengaruh monsun menyebabkan awan terakumulasi.

- Belum optimalnya penguatan komunitas dan multidisiplin akademisi dalam menghadapi siklon tropis sebagai pemicu bencana hidrometeorologis akhir-akhir ini, pahami siklon yang struktural maupun kultural, modifikasi cuaca dalam rangka mendistribusi intensitas hujan, Pusat Studi Iklim Tropis menjadi penting (dimulai dengan pembentukan satuan tugas/satgas dahulu),
- Masih lemahnya peran perguruan tinggi dalam memberikan pengetahuan tentang dampak perubahan tata guna lahan di areal pertambangan, perumahan,
- Belum optimalnya peran perguruan tinggi dalam melakukan pendidikan kepada kepala daerah tentang pembangunan berkelanjutan berbasis bencana.

## 2.3 Rekomendasi Strategis

### 2.3.1 Pemerintah

- BNPB berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun Analisis Risiko Bencana untuk pembangunan berisiko tinggi seperti pembangunan giant sea wall, perkebunan, pertambangan.
- Percepatan penetapan Strategi Nasional AMPD.
- Menjadikan Sistem Peringatan Dini sebagai kebijakan daerah (termasuk pengembangan daerah) bukan hanya teknis pemasangan alat.
- Kolaborasi dan sinergi yang efektif multipihak
- Pengembangan teknologi dan industri dalam negeri
- Penguatan sistem Sistem Peringatan Dini untuk Pengurangan Risiko Bencana – untuk observasi, analisis dan diseminasi
- Penguatan kapasitas dan regulasi komunikasi risiko Pemerintah
- Peningkatan sistem peringatan dini dan pemantauan alat-alat
- Peningkatan pengembangan kapasitas dan kesadaran masyarakat (salah satunya dengan *e-learning*)

- Peningkatan jumlah sumber daya manusia K/L, sarana dan prasarana termasuk bandara-bandara kecil.
- Penegakan hukum dan regulasi.
- Peningkatan kinerja tata kelola Pemerintah.
- Mendorong Perpustakaan Nasional sebagai pusat literasi kebencanaan
- Review Klaster Penanggulangan Bencana untuk terutama untuk memastikan koordinasi antarklaster berjalan dengan baik pada saat sebelum bencana dan sesudah bencana yang akan mendukung Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana saat tanggap darurat.

### 2.3.2 Lembaga Usaha

- Edukasi yang lebih intensif terhadap pelaku usaha kecil dengan upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang dapat dilakukan (misalnya asuransi bencana dengan premi 50 ribu – 100 ribu per tahun).
- Platform data nasional yang lebih inklusif untuk membantu fasilitasi penyediaan data yang lebih komprehensif sehingga mempercepat keputusan dari top management, termasuk mengenalkan InaRISK lebih luas kepada pelaku usaha dan terus menerus memperbaharui data, yang membantu dunia usaha mengambil keputusan bisnis berbasis risiko.
- Asuransi: mendorong lebih banyak perusahaan asuransi untuk menyediakan asuransi kebencanaan bagi usaha kecil dan mikro dengan premi yang terjangkau dan syarat yang mudah.
- Sinergi lintas sektor (lembaga usaha dan pelaku kebencanaan lainnya lebih ditingkatkan untuk meningkatkan sinergi upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
  - o Mitigasi Risiko Berbasis Tata Kelola Perusahaan: Perusahaan berperan penting memastikan operasionalnya tidak memperburuk risiko bencana: lewat *Good Corporate Governance* (GCG), kepatuhan lingkungan, dan praktik bisnis berkelanjutan. Dengan demikian, mitigasi tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga
  - o melekat dalam proses bisnis sehari-hari.

- o *Benchmarking* pada lembaga usaha dengan sistem yang sudah established baik upaya-upaya pada pra, saat maupun pascabencana, dengan prinsip ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi), termasuk bagi lembaga usaha yang lebih kecil, menyesuaikan dengan sumber dayanya.
- o Joint event, misalnya training lembaga-lembaga usaha untuk transfer kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
- o Forum lembaga usaha untuk Penanggulangan Bencana sebagai wadah lembaga usaha berbagi, penguatan kapasitas dan transfer kapasitas antar lembaga usaha, pengalaman, tantangan, dan good practices.
- o Standar bangunan aman: mendorong pelaku usaha dan stakeholders lainnya untuk memastikan pendirian bangunan mengikuti standar bangunan aman, sehingga properti usaha aman dan dapat digunakan sebagai *safe area*.
- o Penguatan implementasi regulasi terkait, misalnya penerbitan ijin mengikuti prosedur perijinan.
- o Mengoptimalkan pemberdayaan pemasok usaha kecil dan menengah
- o Memperkuat perencanaan kesiapsiagaan, misalnya rencana kontingensi (termasuk skenario, sumber daya yang dibutuhkan, penyesuaian proses bisnis berdasarkan skenario). Rencana ini untuk diaktivasi jika terjadi bencana (saat bencana).

### 2.3.3 Masyarakat

- Tata Kelola Risiko
  - o Tata kelola risiko perlu lebih **desentralistik**, memaksimalkan komponen pelibatan masyarakat dan memberi ruang kepemimpinan daerah.
  - o Tata kelola risiko perlu berfokus pada pencegahan yang holistik mempertimbangkan analisis risiko bencana yang ada dalam suatu wilayah termasuk pergeseran/ perubahan KRB.
  - o Memperbanyak masukan yang bersumber dari **inovasi sains, teknologi, data, kearifan lokal dan metode antisipatif** untuk pembuatan kebijakan.

- Luncurkan Standar Nasional Aksi Antisipatif (AMPD)
  - Perlunya instrumen peringatan dini yang baik dan di-institusionalisasi.
  - Perlunya pendanaan yang stabil dan melekat dalam anggaran untuk aksi antisipatif.
  - Data risiko menjadi dasar keputusan lintas sektor kegiatan aksi antisipatif.
  - Perlunya kesepakatan bersama yang mengikat di tingkat nasional untuk tindakan dini.
  - Memastikan tindakan antisipatif dilakukan semenjak ada deteksi ancaman bencana dan dilakukan sebagai kewajiban.
  - Melakukan aksi antisipatif yang berbasis sinergi kearifan lokal dengan inovasi sains, teknologi dan data.
- Percepat Restorasi Ekologis sebagai Mitigasi Jangka Menengah
  - Moratorium alih fungsi lahan di daerah risiko tinggi.
  - Dorong model konservasi berbasis budaya dan partisipatif bermakna.
  - Wajibkan audit lingkungan pascabencana.
- Siapkan Skema Pembiayaan Multi-Sumber, termasuk mendorong Program Prioritas Nasional untuk Membangun Ketangguhan Bencana (direkomendasikan juga untuk fase Tanggap Darurat dan Pascabencana)
  - Akses pendanaan untuk komunitas di wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana.
  - Kombinasi APBN, APBD, filantropi, swasta, CSR, dan mekanisme internasional.
  - Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam mendampingi masyarakat dan pemerintah daerah untuk implementasi yang lebih efektif, akuntabel, dan partisipasi bermakna, terutama untuk kelompok rentan/ berisiko tinggi sehingga dapat membangun kebersamaan dan kepemilikan dan bisa mengurangi potensi konflik.
  - Fokus pada penguatan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang tangguh bencana.
  - Alokasi pendanaan jangka panjang untuk program pengurangan risiko bencana.

### 2.3.4 Media

- Mengembangkan Regulasi yang Mengatur Alokasi Konten Prabencana
  - Tetapkan kewajiban minimal 5% slot tayang/publikasi untuk konten prabencana.
  - Rangkum dalam pedoman media dan Kode Etik Jurnalisme Kebencanaan.
- Sediakan Anggaran Pemerintah untuk Kampanye Prabencana
  - KL menyiapkan paket belanja media untuk EWS, mitigasi, PRB, dan literasi risiko.
  - Buat skema *cost-sharing* untuk liputan edukatif.
  - Bentuk Ruang Pembelajaran Bersama Lintas Sektor (Media, pegiat kemanusiaan, K/L) Forum bulanan untuk penyamaan istilah, pertukaran data wilayah, dan analisis risiko.



- Bangun Sistem Monitoring Nasional Peliputan Kebencanaan
  - Konsolidasikan data artikel media, TV, dan online untuk melihat tren prabencana.
- Dorong Inovasi Pengemasan Konten Prabencana
  - Berikan dukungan untuk pembuatan: komik strip, video pendek, ekspedisi jejak bencana, narasi sejarah bencana yang populer, konten EWS dan aksi lingkungan.

- o Fokus pada konten yang mudah dipahami, terutama istilah teknis.
- Penguatan Kapasitas Jurnalis secara Terstruktur, termasuk Pelatihan wajib untuk redaksi dan pimpinan.

### 2.3.5 Akademisi

- ◆ Penegakan hukum Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang kawasan di sekitar gunung api. Pengawasan alih fungsi lahan dalam tata ruang kawasan di sekitar Gunung Api. KRB 3 kawasan yang berpotensi terlanda aliran awan panas, lontaran material pijar, hujan abu lebat, lontaran vulkanik dari ukuran kecil sampai besar, dan material vulkanik lainnya.
- ◆ Membangun kapasitas pengetahuan kebencanaan (di lokasi bencana), pengetahuan dalam sains dan pengetahuan masyarakat (kapasitas penguatan masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah).
- ◆ Membangun pemahaman daerah (lokal) atas InaRISK sebagai pengetahuan nasional.
- ◆ Membangun sistem peringatan dini banjir bandang yang handal (cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami), serta dapat ditindaklanjuti dengan respons cepat dan tepat oleh para pengambil keputusan dan warga terdampak.
- ◆ Membentuk Pusat Studi Siklon Nasional yang memfokuskan pendalaman secara ilmiah (Akademik) untuk aspek science dan teknologi sehingga bisa mendukung sistem peringatan dini BMKG dan membangun kesiapsiagaan masyarakat.
- ◆ Memantau dengan optimal dan memberikan peringatan dini terkait bencana hidrometeorologi dan siklon di Indonesia.
- ◆ Penguatan komunitas dan akademisi multidisiplin dalam menghadapi siklon tropis sebagai pemicu bencana hidrometeorologis akhir-akhir ini, memahami siklon yang struktural maupun kultural, modifikasi cuaca dalam rangka mendistribusi intensitas hujan, Pusat Studi Iklim Tropis menjadi penting (yang dapat dimulai dengan pembentukan satuan tugas/satgas terlebih dahulu),

- ◆ Memastikan literasi pemimpin daerah yang berani mengambil keputusan walaupun kemungkinan tak populer/dimarahi dengan keputusan segera mengungsi karena akan adanya bencana, namun ternyata tak terjadi;
- ◆ Memastikan pemantauan perubahan lahan di daerah pertambangan karena pelaku tambang sekaligus penguasa wilayah; memperkuat sistem informasi banjir bandang; membangun kemampuan kapasitas pemimpin daerah sehingga ada keberlanjutan dalam kebijakan yang dilakukan di daerah (*leadership training* yang dilakukan setiap tahun karena dinamisnya pergantian kepala dinas karena jabatan politis), memastikan RTRW yang dinamis harus dievaluasi yang membutuhkan Pemimpin Daerah punya kemampuan mengendalikan perubahan tersebut.

# Tanggap Darurat

**D**alam fase tanggap darurat yang berfokus pada penyelamatan jiwa, Pemerintah mengaktifkan satuan tugas dan mengerahkan sumber daya K/L untuk penyediaan kebutuhan dasar dan pembukaan akses. Masyarakat memobilisasi sumber daya yang dimilikinya untuk melengkapi upaya Pemerintah. Dunia usaha turut berkontribusi aktif dengan mengaktifasi unit dan SOP darurat, serta mendistribusikan logistik dan infrastruktur pendukung dengan berkoordinasi dengan jejaring UMKM dan Pemerintah. Sementara akademisi/perguruan tinggi memberikan nilai tambah melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Media juga memainkan peran penting dengan porsi pemberitaan mencapai 60-80% dari total liputan bencana. Berikut capaian strategis, tantangan, serta rekomendasi yang didiskusikan:

## 3.1 Capaian Strategis

### 3.1.1 Pemerintah

- Kebijakan:
  - Terbitnya berbagai peraturan/perundangan untuk penanganan darurat bencana sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana termasuk tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan integrasi Klaster Penanggulangan Bencana pada SKPDB (lihat Lampiran 1).
  - SE Kemendagri Nomor. 900.1.1.4/9595/SJ tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana.

- o SE Kemendagri tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran dalam APBD pada daerah bencana.
- o Kementerian Perhubungan memastikan bandara berfungsi secara optimal sebagai titik penyaluran bantuan dan evakuasi, dan memastikan fungsi-fungsi transportasi lainnya berjalan dengan baik.
- o Kementerian Perhubungan memiliki Tim PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) dan dapat membantu penanganan darurat bencana melalui Komite Penanggulangan Keadaan Darurat yang terdiri dari berbagai instansi.
- **Pendanaan:**
  - o Terbitnya berbagai peraturan/perundangan untuk pendanaan penanganan darurat bencana sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana termasuk Dana Siap Pakai/DSP dan Biaya Tidak Terduga/BTT (lihat Lampiran 1).Adanya mekanisme penggunaan Dana Reguler melalui pergeseran anggaran untuk penanganan darurat bencana.
- **Koordinasi**
  - o Koordinasi antar K/L yang berjalan secara rutin melalui rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau K/L lainnya yang bertanggung jawab.
- **Data:**
  - o Pemantauan data (gunung api, gerakan tanah, tsunami, dll.) dilakukan secara intensif.
  - o Adanya berbagai piranti untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisa data yang dikembangkan oleh BNPB dan berbagai kementerian/lembaga.
- **Respons bencana:**
  - o Penyediaan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana dari berbagai K/L termasuk bandara bekerja sama dengan pihak terkait
  - o Pembukaan akses ke lokasi bencana berkolaborasi dengan lembaga usaha

- o Kolaborasi BMKG - BNPB dan Pemerintah Daerah untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), menyebarkan informasi yang riil (tentang badai, siklon, hujan lebat dll).
- o Pengaktifan satuan tugas/gugus tugas di berbagai kementerian/lembaga.
- o Dukungan provinsi/kabupaten sekitar wilayah terdampak.
- o Pengaktifan Klaster Logistik dengan kegiatan respons prioritas:
  - ◇ Kegiatan Respons Kemanusiaan Segera (0–3 bulan):
    - a) Mendukung pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kesenjangan prioritas logistik dan kendala akses melalui koordinasi cepat serta pemetaan rute pasokan yang terganggu dan wilayah yang terisolasi.
    - b) Memungkinkan pengiriman tahap akhir (last-mile delivery) melalui solusi transportasi multimoda (darat, udara, sungai/laut), termasuk dukungan untuk pembersihan puing dan pembukaan koridor akses kritis.
    - c) Mengoptimalkan hub dan gudang logistik sementara, termasuk penyimpanan, sortir, penanganan, dan mobilisasi armada.
    - d) Memperkuat manajemen informasi dan visibilitas waktu nyata melalui pelaporan 4W, pelacakan kargo, dan dashboard berbasis GIS untuk mengurangi kemacetan operasional.
    - e) Memobilisasi sektor swasta dan dukungan mitra untuk transportasi, pergudangan, serta kapasitas logistik teknis.
    - f) Memperkuat koordinasi antar pelaku kemanusiaan untuk memastikan penyaluran bantuan yang tepat waktu, berprioritas, dan berkeadilan.
  - ◇ Transisi ke Kegiatan Pemulihan (hingga 9 bulan):
    - a) Menyelaraskan dukungan logistik dengan kerangka pemulihan yang dipimpin pemerintah, guna memastikan kesinambungan dari respons darurat ke pemulihan awal.

- b) Mendukung pemulihan dan penguatan infrastruktur logistik serta rantai pasok yang memungkinkan akses terhadap layanan dasar, pasar, dan solusi hunian yang berkelanjutan.
- c) Memfasilitasi transisi dari pengaturan logistik sementara menuju sistem yang lebih stabil dan berakar secara lokal.
- d) Mendorong perencanaan logistik berbasis komunitas, dengan memastikan solusi akses mempertimbangkan lokasi terpencil dan kelompok berisiko.
- e) Mengintegrasikan pendekatan pengurangan risiko bencana dan logistik tangguh iklim, termasuk penentuan rute yang lebih aman, penyimpanan yang tahan bencana, dan kesiapsiagaan menghadapi guncangan di masa depan.



Kredit: Antaranews.com

### 3.1.2 Lembaga Usaha

- Struktur dan Prosedur respons yang sudah terbentuk dan tertata, terutama pada lembaga usaha besar (misalnya Astra dan anak perusahaannya) yang secara umum mencakup pengumpulan dan analisis data (termasuk analisis dampak bencana terhadap karyawan dan masyarakat), skenario operasi bencana yang membantu pengambilan keputusan oleh manajemen, pengaktifan dan operasi pemberian bantuan dan pendirian posko respons (misalnya melalui Nurani Astra).
- Sumberdaya yang tersedia untuk respons:
  - Pendirian posko bantuan termasuk dapur umum, evakuasi dan rescue, alat berat (misalnya oleh Astra di Tapanuli Selatan dukungan sumberdaya pendanaan dari kantor pusat (seperti Astra International).
  - Personil respons bencana yang siap dengan bekal keahlian respons yang memadai, misalnya unit potensi SAR yang bersertifikasi.
- Kolaborasi dengan institusi setempat (Astra dan anak perusahaan) dan UMKM binaan (misalnya NEXGEN) untuk respons, termasuk dalam mapping dan distribusi bantuan (sembako, kesehatan, dll.).

### 3.1.3 Masyarakat

- Banyaknya kejadian bencana di Indonesia selama ini juga membuat semakin banyaknya organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berkecimpung di sektor kebencanaan dan meningkatnya kemampuan dalam melakukan respon darurat saat bencana.
- Beberapa lembaga masyarakat sipil di Indonesia mampu melakukan respon bencana ke luar negeri.
- Organisasi/aktor lokal menjadi aktor pelaku utama tanggap darurat di tingkat daerah dan didukung oleh sumber daya daerah terdekat.
- Semakin banyaknya OMS dan komunitas melakukan penggalangan dana dan respon tanggap darurat
- Status Tanggap Darurat pada level kabupaten/kota/provinsi sudah dilakukan secara cepat, menegaskan bahwa **penanganan**

harus sedekat mungkin dengan lokasi bencana. Peran pusat diperlukan sebagai *enabler*—menggerakkan sumber daya lintas daerah, memastikan logistik dan bantuan tiba cepat, serta mempercepat akses pendanaan. Ini sejalan dengan pelajaran lapangan Sumatra bahwa menaikkan status ke darurat nasional tidak otomatis meningkatkan efektivitas jika kendali daerah justru melemah. Sumber daya ini tidak hanya berupa barang bantuan, namun juga pendampingan teknis terutama dalam hal koordinasi multipihak dan penguatan kepemimpinan di daerah.



Kredit: [Antaranews.com](https://www.antaranews.com)

### 3.1.4 Media

- **Pola Liputan Kebencanaan:** Saat bencana: mencapai 60–80%; fase ini menjadi yang paling dominan.

### 3.1.5 Akademisi

- Penyediaan makanan siap saji yang memenuhi standar gizi bagi balita dan kelompok rentan yang terdampak bencana.

- Evaluasi RTRW berbasis mitigasi bencana menjadi literasi Bupati/Walikota secara berkelanjutan.
- Keterlibatan dosen di PTN/PTS dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kebencanaan, sinergis kerelawanan bencana unsur mahasiswa di PTN/PTS dengan pemerintah daerah terkait penguatan tanggap darurat.
- Membuat dan menyebarkan konten media sosial terkait bencana untuk mencegah misinformasi dan disinformasi serta pemanfaatan multimedia.
- Melakukan penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana
- Memberikan pendampingan kepada kepala daerah dan pimpinan partai politik di daerah agar responsif terhadap penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

## 3.2 Tantangan

### 3.2.1 Pemerintah

- Belum adanya data tunggal berbasis verifikasi lapangan untuk penanganan darurat bencana.
- Definisi rumah rusak mengalami perubahan dengan kejadian perubahan iklim yang menyebabkan definisi yang tertulis pada aturan sebelumnya tidak sesuai lagi.
- Sinergitas antarlembaga dan kolaborasi multipihak yang belum solid. Klaster Penanggulangan Bencana sebagai wahana kolaborasi multipihak belum dikelola secara optimal.
- Perlu adanya protokol yang dapat diacu untuk koordinasi antar K/L atau OPD dan multipihak lainnya.
- Belum adanya interoperabilitas data.
- Belum berkembangnya industri dan teknologi yang mendukung pengembangan EWS yang canggih.
- Pemanfaatan informasi itu belum dimaksimalkan oleh masyarakat.
- Keterbatasan SDM, peralatan dan anggaran.
- Diseminasi informasi belum menjangkau daerah 3T dan rentan bencana

- Masih banyak masyarakat/*stakeholder* yang tidak memahami informasi yang diberikan BMKG akan menimbulkan bencana. Masyarakat abai.
- Masih kurangnya regulasi yang dapat memastikan penanganan darurat bencana berjalan dengan baik.
- Perbaiki prosedur dan tata kelola penggunaan dana saat tanggap darurat.
- Masih lemahnya kapasitas aparat desa (seperti dalam hal peringatan dini, dll.).
- Kurangnya kapasitas dan kapabilitas komunikasi krisis Pemerintah (pusat dan daerah).
- Hampir semua daerah tidak memiliki rencana kontingensi per jenis ancaman bencana yang aktif, jika pun ada sudah terlalu lama dan hanya satu bencana.
- Banjir dan tanah longsor telah sangat mengganggu rantai pasok, mengisolasi desa-desa serta merusak jalan kritis, jembatan, dan hub logistik. Penyaluran bantuan menjadi tidak merata akibat keterbatasan akses, kondisi cuaca buruk, dan medan yang sulit, sehingga menegaskan perlunya koordinasi yang lebih kuat, visibilitas waktu nyata, serta perencanaan logistik multimoda untuk memastikan bantuan disampaikan secara tepat waktu dan merata.
- Prioritas respons logistik mencakup penguatan koordinasi kolektif antarpemerintah, sektorswasta, organisasimasyarakat sipil, dan komunitas, sekaligus meningkatkan visibilitas aliran bantuan secara waktu nyata melalui manajemen informasi terpadu. Perencanaan logistik multimoda akan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pengiriman tahap akhir (*last-mile delivery*) yang efektif ke daerah terpencil dan sulit dijangkau.

### 3.2.2 Lembaga Usaha

- Data dan informasi
  - Data yang tidak memadai (tidak valid, kurang informatif) atau kurang cepat sehingga menyulitkan dunia usaha untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran.

- o Pemetaan dampak bencana berbasis teknologi menggunakan drone (oleh Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak/ASTTA) mengalami kendala karena berbagi ruang udara dengan entitas lainnya.
- o Pemanfaatan data (misalnya dari hasil pemetaan ASTTA) yang kurang dimaksimalkan dan dikoordinasikan lintas sektor.
- o Pemberian Bantuan:
  - o Tidak selalu mengikuti prinsip pelokalan, misalnya procurement bantuan yang didatangkan dari luar daerah yang meningkatkan biaya logistik dan tidak berkontribusi pada pergerakan ekonomi lokal.
  - o Pemberlakuan pajak terhadap barang bantuan dan penyesuaian harga barang bantuan saat bencana menjadi lebih mahal.
  - o Tidak ada perizinan distribusi barang dari kawasan industri pada hari libur.
  - o Masih ada kebingungan jalur dan mekanisme pemberian bantuan.
  - o Tantangan etis lembaga usaha menyalurkan bantuan khusus kepada karyawan dan keluarganya, “melewati” penyintas lainnya yang tidak menjadi target bantuan.
- Dampak bencana terhadap lembaga usaha:
  - o Sektor pembiayaan: kesulitan masyarakat terdampak (yang sudah kehilangan harga benda dan sumber penghidupan) untuk melakukan pembayaran kredit berdampak lanjutan kepada sektor pembiayaan yang juga kesulitan melakukan pembayaran kembali kepada *Joint Finance* (berbagai bank) sehingga harus dilakukan restrukturisasi utang yang dimandatkan oleh regulator (OJK).

### 3.2.3 Masyarakat

- Ketangguhan Komunitas dan Inklusi: Kegagalan Sistemik dalam Melindungi Kelompok Rentan
- Isu pengarusutamaan **gender** dan kebutuhan **penyandang disabilitas** dalam respon tanggap darurat belum terintegrasi penuh dalam penerapan SOP lapangan.

- Pemenuhan kebutuhan dasar seperti shelter, air bersih, sanitasi, aksesibilitas, dan perlindungan masih terbatas dan terjadi tumpang tindih bantuan
- Kurangnya koordinasi dan ketersediaan data satu pintu yang mengakibatkan kurangnya pemerataan bantuan.



Kredit: [tribatanews.polri.go.id](http://tribatanews.polri.go.id)

### 3.2.4 Media

- **Kualitas Liputan:** Studi Kasus Gempa Cianjur 2022  
Contoh konkret terlihat pada liputan gempa Cianjur:
  - Dalam 3 hari pertama, lebih dari 600 artikel dimuat media nasional dan lokal.
  - Setelah 2 minggu, jumlah liputan anjlok tajam.
  - Minimnya pemberitaan lanjutan mengakibatkan lemahnya pengawasan publik terhadap proses relokasi dan penyaluran dana bantuan.

Hal ini menunjukkan bahwa kontinuitas liputan terutama pada fase pemulihan masih perlu diperbaiki.

- **Isu Struktural yang Mempengaruhi Peliputan:** Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas liputan kebencanaan antara lain:

- o Kapasitas jurnalis dalam memahami risiko, data, dan terminologi kebencanaan masih terbatas.
- o Tekanan *clickbait*, rating, dan kecepatan publikasi berdampak pada pendalaman isu.
- o Belum optimalnya monitoring kualitas liputan dan penerapan jurnalisme empatik. Keterbatasan akses atau pemanfaatan data kebencanaan yang transparan, termasuk platform GIZ BNPB.

Liputan media masih terkonsentrasi pada fase tanggap darurat dan belum sepenuhnya mendukung agenda Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

### 3.2.5 Akademi

- Tidak adanya anggaran khusus penanggulangan bencana untuk mobilitas akademisi dalam mendukung respon tanggap darurat.
- Perlu ditetapkan sistem komunikasi berlapis (*multi-layered communication system*) yang menjamin ketersediaan sarana komunikasi dan informasi secara berkelanjutan, agar warga di wilayah terdampak bencana tetap terhubung dengan sesama warga serta dengan pihak-pihak di luar wilayah terdampak (pemerintah, layanan darurat, relawan, dan penyedia bantuan). Keterhubungan ini merupakan prasyarat bagi respons cepat dan terkoordinasi, terutama untuk memaksimalkan efektivitas penanganan pada masa kritis (*golden time*).
- Perlu dirumuskan kebijakan yang secara tegas mendorong skema *research-to-action*, sehingga temuan riset yang telah dihasilkan tidak berhenti pada luaran publikasi semata, melainkan diterjemahkan menjadi program, prosedur, dan intervensi yang dapat diimplementasikan, serta terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan ini dapat mewujudkan Sendai Framework yang mendorong *build back better* (BBB), plus safer.

## 3.3 Rekomendasi Strategis

### 3.3.1 Pemerintah

- Mengoptimalkan data tunggal berbasis verifikasi lapangan untuk penanganan darurat bencana, dan menjadikan respons Sumatra sebagai contoh.
- Penguatan sinergitas antar instansi salah satunya dengan menggunakan Framework EW4All yang sudah menjelaskan peran masing-masing instansi dalam penyebaran informasi.
- BNPB untuk menyusun definisi rumah rusak mengalami perubahan dengan kejadian perubahan iklim yang menyebabkan definisi yang tertulis pada aturan sebelumnya tidak sesuai lagi.
- Memperkuat tata kelola Klaster Penanggulangan Bencana melalui penyusunan regulasi yang lebih tinggi.
- Memperkuat koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terutama dalam hal penerapan SPM karena penanggulangan bencana adalah hal wajib bagi pemerintah daerah.
- Kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain kepada masyarakat agar dapat merespons gempa bumi dan tsunami
- Regulasi untuk memastikan kepatuhan pada tata ruang dan wilayah untuk mengurangi risiko bencana.
- Pengembangan industri dan teknologi untuk memperkuat kemandirian di bidang penanganan bencana.
- Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kementerian/ lembaga.

### 3.3.2 Lembaga Usaha

- Pemberian bantuan:
  - o Adanya peraturan yang jelas tentang *tax exemption* untuk barang bantuan yang keluar dari gudang dari dalam kawasan, dan memastikan legalitas barang, tidak dianggap selundupan.
  - o Mendorong procurement lokal untuk mendorong pergerakan ekonomi lokal dan mengurangi biaya distribusi.

- o Adanya informasi yang jelas terkait koordinasi dan kepemimpinan respons dari lembaga pemerintah terkait yang dapat menjadi panduan pelaku usaha dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat waktu, terkoordinasi dan aman, baik kepada karyawan perusahaan maupun masyarakat terdampak lainnya.
- o Memberdayakan lembaga usaha untuk respons sesuai dengan *core bussinessnya*, misalnya penyediaan alat berat, layanan perbaikan motor, distribusi logistik sesuai dengan produknya, dll.
- Pemetaan: pengaturan yang jelas tentang penggunaan ruang udara pada saat bencana untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan respons berbasis data. Respons yang lebih inklusif:
  - o Penyediaan data dampak, titik-titik kebutuhan bantuan serta data terpilah dan kebutuhan penyintas (termasuk kebutuhan spesifik untuk lansia, penyandang disabilitas, anak)
  - o Menguatkan unit-unit tanggap darurat memberikan respons yang inklusif misalnya memperlengkapi dengan sarana dan skill evakuasi bagi penyandang disabilitas, anak dan orang lanjut usia.
  - o Evaluasi pelaksanaan respons bencana dan pemulihan untuk peningkatan dan perbaikan SOP lembaga usaha.

### 3.3.3 Masyarakat

- Prioritaskan Inklusi dan Layanan Dasar dalam Penanganan Darurat
  - o Seluruh aktor kemanusiaan harus mengintegrasikan inklusi, gender dan disabilitas.
  - o Pelibatan bermakna pada saat bencana untuk kelompok rentan atau berisiko tinggi.
  - o Percepat distribusi kebutuhan spesifik untuk kelompok rentan atau berisiko tinggi.
  - o Seluruh pelaku respon perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam respon bencana.



Kredit: bandungbergerak.id 1

### 3.3.4 Media

- Meningkatkan kualitas liputan dengan pengembangan kapasitas personel yang terlibat melalui kolaborasi multipihak termasuk dengan NGO dan universitas untuk memastikan:
  - Kapasitas jurnalis dalam memahami risiko, data, dan terminologi kebencanaan masih terbatas.
  - Pendalaman isu.
  - Monitoring kualitas liputan dan penerapan jurnalisme empatik.
  - Akses ataupun pemanfaatan data kebencanaan yang transparan, termasuk platform GIZ BNPB.

### 3.3.5 Akademisi

- Perlunya pemetaan kapasitas akademisi/ perguruan tinggi khususnya di daerah rawan bencana untuk membantu upaya tanggap darurat;

# Pascabencana

**P**emerintah menempatkan transisi dari fase tanggap darurat ke pemulihan sebagai tahap penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana, yang diwujudkan melalui penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) berdasarkan hasil pendataan kerusakan yang terverifikasi dengan mengintegrasikan prinsip *Build Back Better* (3B) sehingga proses pemulihan tidak hanya memulihkan, tetapi juga memperkuat ketahanan. Masyarakat berperan aktif melalui pemulihan berbasis komunitas, melalui jejaring relawan hingga tingkat RT/RW mulai dari pemetaan kebutuhan, validasi data, hingga pelaksanaan pemulihan di tingkat lokal. Dunia usaha berkontribusi melalui program *Corporate Social Responsibility/CSR* yang berfokus pada pemulihan ekonomi di wilayah terdekat dan stabilisasi rantai pasok, berupa dukungan UMKM, penggunaan produk lokal, serta pembangunan kembali infrastruktur (pendidikan, kesehatan). Akademisi mendukung fase pemulihan melalui penyediaan kajian berbasis data, pendampingan penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengembangan inovasi teknologi terapan untuk mitigasi dan penguatan infrastruktur tahan bencana (misalnya: tanaman anti-longsor). Sementara itu, media turut mengarahkan fokus pemberitaan pada proses pemulihan guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perhatian publik. Berikut capaian strategis, tantangan, serta rekomendasi yang didiskusikan:

## 4.1 Capaian Strategis

### 4.1.1 Pemerintah

- Sudah terbangun ekosistem pentahelias yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

- Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada prinsip *Build Back Better*: rehabilitasi dan rekonstruksi yang berfokus pada ketangguhan dan keamanan di masa depan.
- Memastikan pemulihan secara menyeluruh pada semua sektor (perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor).
- Diseminasi informasi perubahan iklim dan proyeksi iklim sebagai dasar perencanaan pembangunan yang adaptif.
- Kajian dan evaluasi BMKG atas pemicu kejadian bencana (misal: gerakan tanah, tsunami), serta pembaharuan informasi cuaca secara berkala untuk mendukung aktivitas pascabencana.
- Pendampingan rutin BNPB kepada Pemerintah Daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (terutama dalam hal infrastruktur dan perumahan) mulai dari penyusunan dokumen Jitupasna, R3P, hingga tahap implementasi.
- Tersedianya mekanisme penyelidikan pascabencana oleh PVMBG sebagai dasar rekomendasi teknis dalam penataan ruang dan perencanaan rehab rekon.



#### 4.1.2 Lembaga Usaha

- Kontribusi pemulihan dan rekonstruksi lembaga usaha yang signifikan, seperti pembangunan hunian sementara serta perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas umum termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, hingga pemberian bantuan sosial dan dana pendidikan, serta bantuan kepada usaha kecil dan UMKM untuk memulai aktivitas ekonominya dan mempercepat pemulihan ekonomi lokal.

#### 4.1.3 Masyarakat

- Semakin banyak organisasi masyarakat sipil dan komunitas di Indonesia yang berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan yang mencerminkan penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pascabencana di dalam dan luar negeri. Meningkatnya pembentukan Forum-forum PRB serta komunitas dan atau kelompok di provinsi/kabupaten/kota untuk berbagi pengalaman dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- Organisasi penyandang disabilitas semakin terorganisasi dan terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik yang melekat pada pemerintah maupun Kelompok Kerja Organisasi Disabilitas.

#### 4.1.4 Media

- Teridentifikasi praktik editorial media yang mengaitkan sejarah bencana dengan isu kontemporer seperti yang dilakukan oleh Kompas dan Tempo:
  - o Kompas dan Tempo telah menayangkan kembali sejarah bencana masa lalu dan mengaitkannya dengan isu aktual (misalnya transmigrasi).
  - o Ini menunjukkan strategi editorial yang dapat menjaga kesadaran risiko publik di luar momen krisis.
- Terciptanya model efektif untuk mempertahankan ingatan kolektif masyarakat serta mengangkat konteks jangka panjang pascabencana.
- Munculnya Kolaborasi Media Regional se-Asia Pasifik
  - o Ada kesepakatan di jaringan media LPP Asia Pasifik untuk membuat topik bersama, termasuk isu pascabencana.

- o RRI menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif, karena kompleksitas isu kebencanaan tidak dapat ditangani secara parsial.
- Penguatan distribusi konten visual dan video pendek sebagai media edukasi:
  - o Temuan Skala: konten pascabencana lebih banyak dikonsumsi dalam format visual (gambar/video), dibandingkan artikel.
  - o Video pendek memiliki keterlibatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan infografis.
- Adanya bukti kuat tentang format komunikasi yang efektif untuk meningkatkan edukasi pascabencana.
- Adanya segmen pembaca dari luar negeri yang tertarik pada isu pascabencana yang disajikan melalui artikel.
  - o Skala menemukan bahwa audiens internasional cenderung lebih mengikuti perkembangan pascabencana dibandingkan dengan audiens domestik.
- Peluang untuk memanfaatkan perhatian internasional sebagai dukungan advokasi publik dan potensi mobilisasi sumber daya dalam agenda pemulihan pascabencana.

#### 4.1.5 Akademisi

- Melahirkan *Disaster Recovery Index* (DRI) yang menjadi cikal bakal Jitupasna. Hasil ujicoba DRI menghasilkan beberapa keputusan strategis terkait percepatan perekonomian. Jitupasna ini perlu disempurnakan bukan hanya di lingkungan BNPB tapi diperluas kembali penggunaannya dan dilakukan tinjauan terhadap alat/pirantinya (*tools*).
- Melakukan dokumentasi praktik baik (*lesson learned*) dalam pascabencana di Indonesia;
- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kebijakan relokasi yang berbasis kajian risiko bencana.
- Membantu pembuatan rencana pascabencana di tiap daerah bila terjadi bencana dan memberi masukan terkait perencanaan pembangunan bangunan tahan gempa.

## 4.2 Tantangan

### 4.2.1 Pemerintah

- Kepedulian dari kepala daerah atas proses pemulihan.
- Kurangnya koordinasi dan sinergi multipihak pada pascabencana karena proses rehabilitasi membutuhkan perencanaan yang matang.
- Kurangnya regulasi dan kepatuhan pada tata ruang berbasis bencana.
- Distribusi material pemulihan yang terkendala oleh kondisi geografis Indonesia.
- Hasil kajian kerentanan seismik belum digunakan secara maksimal oleh pemda dalam penanggulangan bencana.
- Masih banyak masyarakat yang belum terinformasikan standar bangunan; masih banyak yang belum tahan gempa atau abai atau pengetahuan.
- Keterbatasan anggaran.
- Koordinasi antar-OPD yang belum berjalan optimal. Kepala BPBD tidak menjadikan koordinasi antar OPB berjalan lebih baik.
- Kesulitan atau bahkan tidak tersedianya lahan yang *clear and clean* untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Klaster Pemulihan tidak berjalan karena tidak adanya koordinasi dari kementerian/lembaga yang dimandatkan.
- Dalam berbagai proses pemulihan pascabencana, sering muncul kesenjangan antara data kependudukan dan data kepemilikan aset

### 4.2.2 Lembaga Usaha

- Pemulihan usaha pelaku kecil:
  - Pemulihan mental pelaku usaha kecil untuk membangun kembali usahanya pascabencana.
  - Penguatan pengusaha kecil perempuan yang lebih luas.



Kredit: sms-tsunami-warning.com

### 4.2.3 Masyarakat

- Ruang fiskal pemerintah sangat terbatas.
- Program prioritas nasional menggerus sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun ketangguhan
- Belum optimalnya kolaborasi swasta, filantropi, dan sektor inovasi.
- Aturan tentang izin pengumpulan uang dan barang sudah tidak relevan.
- Penetapan pengakhiran status tanggap darurat belum mencerminkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

### 4.2.4 Media

- Berita pascabencana dianggap “tidak seksi”:
  - RRI: media cepat beralih ke isu baru; berita pemulihan kalah bersaing dengan isu aktual lain.
  - Minat publik rendah sehingga membuat redaksi mengurangi porsi liputan.
- Politik redaksi mengutamakan berita up-to-date:

- o APKI: redaksi lebih mengejar berita terbaru daripada monitoring pemulihan jangka panjang. Walaupun media lokal masih memantau, tetapi sangat terbatas intensitasnya.
- Minimnya monitoring pascabencana
  - o Banyak aspek pemulihan, relokasi, dan bantuan jangka panjang yang tidak lagi dipantau media. Sehingga akuntabilitas menurun ketika perhatian publik menghilang.
  - o Format informasi pascabencana kurang menarik bagi publik Indonesia (Skala): Artikel panjang kurang diminati.
  - o Infografis kurang efektif; video pendek lebih disukai.
  - o Ini membuat strategi komunikasi pascabencana tidak optimal.
- Media tidak bisa bertindak sendiri.
  - o RRI: butuh kolaborasi dan gotong royong dengan media lain.

#### 4.2.5 Akademisi

- Tidak adanya *knowledge management* untuk mendukung akuntabilitas terkait penggalangan dana terkait bencana;
- Belum adanya arah dan konsep rekonstruksi pascabencana berbasis kajian akademik;
- Tekanan ekonomi keluarga mendorong banyak anak terlibat dalam aktivitas kerja untuk membantu orang tua memperoleh penghasilan, sehingga keberlanjutan pendidikan anak terganggu.

### 4.3 Rekomendasi Strategis

#### 4.3.1 Pemerintah

- Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan sinkronisasi/harmonisasi dari tindakan/aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemda dan pusat, TOGA, dan TOMA.

- Penguatan regulasi dan kepatuhan pada tata ruang berbasis bencana; penguatan regulasi untuk kebermanfaatan dan keberlanjutan yang sudah dibangun
- Memastikan perlindungan sosial menjadi tugas kolaboratif semua kementerian/lembaga terkait , memastikan korban bencana mendapatkan haknya secara layak, juga pada masa pascabencana.
- Penguatan pemanfaatan bank data lahan dan penguatan koordinasi pihak-pihak yang berwenang di tingkat daerah.
- Penguatan sistem manajemen aset
- Digitalisasi proses rehab rekon untuk akselerasi.
- Pengembangan kapasitas/peningkatan pengetahuan pemda dan masyarakat tentang standar bangunan dan hal-hal penting lainnya.
- Peningkatan pengawasan dari pemerintah daerah atas izin pembangunan (selain IMB, juga ada SLF) – lebih diperketat.
- Pembiayaan rehab rekon yang berkelanjutan dengan mengeksplorasi sumber anggaran dari mitra dan jejaring.
- Mengembalikan SOTK ex-officio kepala BPBD kepada Sekda.
- Perbaiki mekanisme untuk mengatasi kesenjangan antara data kependudukan dan data kepemilikan aset dalam berbagai proses pemulihan pascabencana.

#### 4.3.2 Lembaga Usaha

- Lembaga usaha sudah berperan besar di fase tanggap darurat dan direkomendasikan agar dapat lebih aktif lagi pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi (merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Nomor 34 Tahun 2025), termasuk terlibat dalam Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### 4.3.3 Masyarakat

- Membuka dan mengoptimalkan ruang kolaborasi swasta, filantropi, dan sektor inovasi.
- Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

- Penetapan pengakhiran status tanggap darurat yang mencerminkan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Perlunya pemerintah mengoordinir kolaborasi dan sinergi multi-stakeholder dalam kegiatan tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.



Kredit: detik.com

#### 4.3.4 Media

- Mengembangkan Narasi Pascabencana Berbasis Pengalaman Penyintas:
  - o *Disaster Channel*: fokus membuat cerita penyintas dari sudut pandang kehidupan setelah bencana.
  - o Cerita ini mengangkat dinamika pemulihan, perputaran ekonomi, dan perubahan sosial.
- Mengemas Pascabencana dengan Pendekatan Mirip Prabencana:
  - o *Packaging* narasi perlu diolah kreatif, menarik, dan populer.
  - o Gunakan format video pendek, *storytelling* visual, dan liputan lapangan.

#### 4.3.5 Akademisi

- Membangun knowledge management untuk memastikan ada rekapitulasi data dan pembelajaran.
- Membantu tersedianya layanan kesehatan mental untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak.
- Pentingnya pelibatan akademisi dalam pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Perlu menyusun kajian rekonstruksi pascabencana yang komprehensif dan berbasis data lapangan, mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai dasar perumusan kebijakan *build back better*;
- Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna serta metode pemulihan berbasis komunitas yang mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

# Konflik Sosial Pascabencana

**B**erbagai aktor telah menunjukkan kemajuan dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial. Pemerintah memperkuat kerangka kebijakan melalui berbagai dokumen strategis serta peraturan/perundangan. Sementara masyarakat sipil berperan aktif melalui program mediasi, dialog lintas kelompok, serta inisiatif pemberdayaan perempuan dan pemuda yang berhasil meningkatkan kapasitas perempuan sebagai agen perdamaian. Dunia usaha mulai mengadopsi *conflict mapping*, memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, dan menyalurkan program CSR untuk membangun kohesi sosial. Akademisi berkontribusi dengan riset kerentanan, kajian historis konflik, dan penguatan kapasitas relawan dan pemda dalam manajemen risiko sosial. Media juga mulai mengembangkan jurnalisme sejarah dan liputan mendalam yang membantu publik memahami akar konflik secara lebih objektif. Berikut capaian strategis, tantangan, serta rekomendasi yang didiskusikan.

## 5.1 Capaian

### 5.1.1 Pemerintah

- Kebijakan:
  - Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) 2014. Saat ini kementerian/lembaga terkait sedang menyusun RANP3AKS Versi-3.
  - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis/Juknis Penyusunan RAD RP3KS. Saat ini sudah ada 12 pemerintah daerah yang sudah menyusun.

- o Isu konflik sosial sudah dimasukkan dalam Rencana Aksi PB Renas PB 2025-2029. Pengampu isu konflik sosial adalah Kemensos.
- o SPM Sub Urusan bencana untuk memastikan penanggulangan bencana termasuk konflik sosial pascabencana adalah urusan wajib pemda
- o Peningkatan kapasitas dan kapabilitas BPBD yang adaptif dan responsif dalam rangka pencegahan/meminimalisir konflik sosial (preventif).
- o Monitoring melalui LKPD dan insentif untuk daerah berkinerja baik.
- **Pendanaan:**
  - o Penggunaan DSP juga sudah memasukkan elemen isu konflik sosial
  - o Penggalangan dana internal kementerian/lembaga dan masyarakat
  - o Optimalisasi pemanfaatan BTT dalam menghindari potensi konflik sosial akibat bencana alam
- **Knowledge Management:**
  - o Kajian kerentanan wilayah yang mungkin rentan gempa bumi/tsunami oleh BMKG (sesuai permintaan pemda)
  - o Konservasi dokumen dan naskah
  - o Perbaikan dokumen sesuai perintah Dinas Perpustakaan/ Arsip Daerah setempat.

### 5.1.2 Lembaga Usaha

- Memahami konteks lokal di mana lembaga usaha beroperasi (contoh *social mapping*) termasuk menyadari potensi konflik bilamana akses dan distribusi bantuan tidak merata.
- Koordinasi multipihak:
  - o Lembaga usaha membangun komunikasi dan koordinasi berbagai pihak seperti TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
- **Corporate Social Responsibility (CSR):** Kehadiran institusi yang berdampak kepada warga sekitar melalui program-program CSR dalam sektor pendidikan, kesehatan.

- Penggunaan aplikasi digital (aplikasi RedCoda di Astra) yang diinstal di HP karyawan untuk menginformasikan dan *update* secara *real time* kondisi dan dinamika konflik, informasi titik, evakuasi dll dengan simulasi *quick count* 38 menit dari laporan pertama hingga ke titik evakuasi/aman.

### 5.1.3 Masyarakat

- Kehadiran Humanitarian Forum Indonesia yang mengawal kegiatan penanggulangan bencana agar bisa diminimalkan munculnya potensi konflik antar umat atau tokoh agama setelah adanya tanggap darurat karena adanya isu penyebaran suatu ajaran agama. Jika ada akan dilakukan upaya lokalisir agar permasalahannya tidak meluas dan membesar melalui pendekatan kepada para tokoh agama yang ada di daerah tersebut.
- Pertemuan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang umatnya direlokasi dan menjadi tempat relokasi yang dilanjutkan dengan survei dan pendampingan pemerintah dalam proses relokasi.
- Lembaga memastikan legalitas lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum atau rumah warga sebelum proses pembangunan untuk menghindari adanya potensi konflik di masa depan.

### 5.1.4 Media

- Peran Media sebagai Kanal Informasi Konflik:
  - Media tetap mengangkat informasi konflik meskipun tidak selalu menyelesaikan konflik secara langsung (RRI).
  - Beberapa media telah menjalankan metode *news in-depth* dan *investigative reporting* untuk memberikan gambaran lebih tajam dan mendalam terkait akar masalah konflik.
- Keberadaan Mekanisme Internal di Media:
  - Media memiliki visi, kebijakan redaksional, dan mekanisme internal dalam menentukan layak tidaknya suatu isu konflik diliput.
  - RRI dan beberapa media lain telah memiliki panduan liputan konflik dan bencana, termasuk penanganan risiko dan prosedur keamanan wartawan.

- o Beberapa media menyediakan rumah aman (*safe house*) untuk evakuasi jurnalis ketika mendapat ancaman.
- Perlindungan bagi Jurnalis:
  - o RRI menyampaikan bahwa terdapat jaminan kebijakan dan asuransi untuk peliputan berisiko.
  - o AJI telah mengeluarkan peraturan dan pedoman perlindungan jurnalis yang telah menjadi acuan dasar bagi banyak redaksi.
- Praktik perlindungan ini sudah berjalan, contoh: evakuasi jurnalis dan keluarga ke rumah aman saat menghadapi ancaman dalam investigasi (contoh kasus peliputan tambang di Papua).

### 5.1.5 Akademisi

- Berperan sebagai mediator netral dalam berbagai konflik, memanfaatkan kredibilitas dan keahlian mereka untuk memfasilitasi dialog antara pihak yang berkonflik;
- Menghasilkan riset dan penelitian mendalam tentang dinamika konflik, mengidentifikasi pola, pemicu, dan faktor-faktor yang memperparah atau meredakan ketegangan;
- Membangun kapasitas masyarakat lokal dalam manajemen konflik, negosiasi, dan pembangunan perdamaian. Program-program pelatihan ini menciptakan agen-agen perdamaian di tingkat akar rumput.
- Memberikan rekomendasi berbasis riset kepada pemerintah dan organisasi internasional dalam merancang kebijakan pencegahan dan penanganan konflik.

## 5.2 Tantangan

### 5.2.1 Pemerintah

- Koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga dan multipihak yang belum optimal.
- Keterbatasan data korban konflik sosial termasuk belum adanya data sensitif gender, hambatan/stigma.
- Penganggaran penanganan konflik sosial belum menjadi fokus.
- Konservasi arsip/dokumen yang belum menjadi prioritas.

- Peta pertanahan yang tidak sesuai dengan kondisi real.
- Masih kurang tegasnya pembagian wilayah tugas, fungsi dan kewenangan organisasi penanggulangan bencana khususnya di daerah.
- Masih belum terbentuknya di beberapa daerah organisasi atau bidang yang bertanggung jawab secara formal dalam penyelenggaraan bencana di daerah.
- Proses penyusunan R3P yang tergepoh-gepoh memungkinkan terjadinya permasalahan di lapangan.
- Belum berfungsi optimalnya Dukcapil dalam pelayanan penyediaan KTP dengan NIK yang menjadi dokumen utama bagi masyarakat terdampak untuk mendapatkan huntara atau huntap yang menjadi haknya dapat menjadi bibit konflik sosial di daerah terdampak bencana.

### 5.2.2 Lembaga Usaha

- Penjarahan, tumpang tindih bantuan, hingga wisata bencana dapat menghambat penanganan. Perusahaan perlu memahami dinamika ini agar bantuan yang diberikan tidak justru memicu ketegangan.

### 5.2.3 Masyarakat

- Kurangnya kapasitas tokoh agama dan masyarakat di daerah untuk menerima bantuan dari lembaga kemanusiaan yang berbasis agama lain. Hal ini membuat ego lembaga sangat kuat sehingga kurang membuka diri, yang akan memperlambat pencapaian konsensus antara para tokoh agama.
- Kurangnya referensi kerjasama antar lembaga agama dan lembaga adat di daerah untuk kegiatan kemanusiaan atau penanggulangan bencana untuk para penggiat kebencanaan di tingkat lokal
- Kegiatan tanggap darurat di daerah rawan konflik sosial menjadi tantangan tersendiri yang meningkatkan kompleksitas respons bencana.
- Kurangnya referensi tentang kolaborasi lembaga penanggulangan bencana lintas iman di Indonesia di tingkat lokal.

- Kurangnya integrasi dan kolaborasi perempuan, perdamaian, dan keamanan
- Data peta resiko konflik sosial belum terintegrasi dengan data potensi bencana alam

#### 5.2.4 Media

- Peliputan konflik yang berisiko tinggi
  - Konflik besar seperti di Papua atau Aceh jarang diangkat karena dianggap mengancam keselamatan jurnalis dan institusi media.
  - Peliputan konflik sering tidak aman, dan perlindungan di Indonesia belum setara dengan negara lain.
- Dinamika dan tekanan ekonomi media
  - Fokus liputan sangat dipengaruhi oleh visi media, kebijakan redaksi, dan orientasi profit.
  - Konten yang kontroversial lebih disukai karena meningkatkan *trending* dan trafik, sehingga berdampak pada pemilihan narasumber yang cenderung provokatif.
  - Media sering mewawancarai narasumber “aman” seperti polisi, pejabat, dan pengamat, namun kurang melakukan *profiling* mendalam.
- Tantangan standar etik dan profesionalisme
  - Di Indonesia, tokoh yang sedang berkonflik atau memiliki catatan kriminal sering diundang tampil, dan hal ini dapat mempengaruhi opini publik.
  - Gen Z cenderung tidak menyukai tokoh kontroversial, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara strategi redaksi dan preferensi audiens.
- Keterbatasan pengumpulan data
  - Data konflik di Indonesia umumnya dikumpulkan secara online, sehingga kurang mendalam dan tidak mencakup kondisi lapangan secara utuh. Minimnya pemahaman publik dan budaya literasi
- Literasi masyarakat Indonesia terhadap informasi konflik masih rendah, sehingga berita konflik berpotensi ditafsirkan secara keliru.

### 5.2.5 Akademisi

- Belum optimalnya analisa dan kemampuan berkomunikasi akademisi kepada masyarakat di daerah konflik;
- Minimnya pelatihan terhadap Ibu-ibu dalam mengatasi kesenjangan sosial berkontribusi pada munculnya tindakan penyelewengan bantuan yang dipicu oleh keterdesakan ekonomi;
- Belum adanya keterpaduan antara hasil penelitian dengan kebijakan pemerintah terkait dengan konflik sosial pascabencana;
- Belum optimalnya pemanfaatan Pusat Studi Budaya atau unit yang lainnya dari PT dalam pengurangan konflik sosial.

## 5.3 Rekomendasi Strategis

### 5.3.1 Pemerintah

- Sinergitas kementerian/lembaga terkait konflik (untuk kejelasan data yang diperlukan) dengan komitmen dari kementerian/lembaga yang lebih jelas.
- Optimalisasi peran dan kewenangan Tim Terpadu Konflik Sosial
- Kemitraan multipihak termasuk ormas-ormas keagamaan dalam satker untuk menekan dan mencegah potensi konflik sosial.
- Perlu mekanisme pelaporan yang lebih jelas dalam implementasi dengan detail yang lebih jelas tugas para pemangku kepentingan agar Rencana Aksi Nasional (RAN) yang baru akan menjadi lebih jelas.
- Tata kelola penggunaan dana yang akuntabel.
- Penguatan mitigasi berbasis agama, edukasi penyuluh seperti pemetaan masyarakat/kelompok yang berpotensi memicu konflik.
- Memprioritaskan konservasi arsip/dokumen.
- Perlunya peningkatan pemahaman/*awareness* pemerintahan daerah (kepala daerah dan DPRD).

- Optimalkan Dukcapil untuk melayani masyarakat terdampak bencana mendapatkan KTP dan NIK agar mereka mendapatkan haknya.

### 5.3.2 Lembaga Usaha

- Data dan Informasi:
  - Penyediaan piranti pengkajian/*assessment tools* dan data dari lembaga pemerintah yang relevan untuk membantu lembaga usaha dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan.
  - Berbagi data potensi konflik antara lembaga usaha dengan pemerintah dan menyepakati mitigasi risiko dan responsnya dengan para pemangku kepentingan.
- Penguatan dan jaminan keamanan bagi lembaga usaha (baik besar maupun kecil dan mikro) untuk tetap dapat beroperasi dan memberikan bantuan dengan aman.

### 5.3.3 Masyarakat

- Peningkatan kapasitas tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di daerah dalam membangun toleransi antar umat dan etnis.
- Melakukan pendokumentasian kerjasama antar lembaga agama dan lembaga adat di daerah untuk kegiatan kemanusiaan atau penanggulangan bencana untuk para penggiat kebencanaan di tingkat lokal.
- Lembaga kemanusiaan yang melakukan respon di daerah rawan konflik harus berkoordinasi dengan pengampu konflik sosial di daerah tersebut sebelum respons.
- Mengintegrasikan kolaborasi perempuan, perdamaian, dan keamanan dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- Mengintegrasikan data peta potensi konflik sosial dengan data potensi bencana.
- Penguatan koordinasi lintas tokoh agama, negarawan dan tokoh masyarakat serta lembaga kemanusiaan untuk memudahkan berkoordinasi, berkolaborasi, dan yang lainnya.

### 5.3.4 Media

- Penguatan Panduan dan Standar Peliputan Konflik:
  - Tidak perlu membuat panduan baru, tetapi memperkuat panduan yang sudah ada di media dan memastikan implementasinya melalui kementerian/lembaga terkait.
  - Panduan harus bersifat netral, aplikatif, dan mampu menjadi rujukan nasional untuk isu bencana, konflik sosial, dan teknologi.
- Sosialisasi dan pelatihan berkala
  - Setiap tahun perlu ada pelatihan intensif bagi jurnalis, bekerja sama dengan AJI dan organisasi profesi lainnya.
  - Pelatihan fokus pada: keselamatan liputan konflik (*safety reporting*), etika pemilihan narasumber, teknik peliputan bencana dan konflik berbasis data, mitigasi risiko dan penggunaan *safe house*
- Peningkatan kualitas pemilihan narasumber
  - Perlu ada profiling narasumber lebih ketat agar penyampaian informasi seimbang dan tidak hanya mengejar kontroversi.
  - Media disarankan menyeimbangkan narasumber resmi (polisi, pejabat) dengan ahli independen yang kredibel.
- Penguatan mekanisme perlindungan jurnalis
  - Penguatan asuransi risiko (Asuransi berlapis tidak hanya orang tapi peralatan), SOP evakuasi, dan rumah aman lintas media.
  - Perumusan kebijakan bersama antara media, AJI, Dewan Pers, dan kementerian/lembaga untuk memastikan perlindungan lebih kuat bagi jurnalis di lapangan.
- Edukasi Publik untuk meningkatkan literasi konflik
  - Kampanye literasi publik tentang bagaimana membaca dan memaknai berita konflik.
  - Edukasi ini membantu mengurangi misinformasi dan mengurangi risiko konflik sosial yang dipengaruhi pemberitaan.
- Optimalisasi metode liputan kontekstual
  - Media didorong untuk melakukan *news in-depth* yang lebih fokus pada solusi, bukan hanya memaparkan ketegangan.

- o Investigasi tetap diperlukan, tetapi dilakukan dengan protokol keselamatan yang ketat.

### 5.3.5 Akademisi

- Membentuk Pusat Studi Budaya atau unit yang lainnya dari perguruan tinggi dalam pengurangan konflik sosial ini.
- Akademisi perlu menjadi penghubung antara riset, kebijakan, dan fakta lapangan. Hasil penelitian konflik pascabencana harus bisa diterjemahkan ke dalam *policy relevant output* yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholders;
- Memastikan validitas data penerima bantuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial;
- Perlu dilakukan penguatan pembekalan bagi relawan kebencanaan dalam aspek komunikasi sosial yang sensitif terhadap konflik, khususnya pada wilayah dengan sejarah konflik horizontal, relokasi paksa, dan segregasi identitas sosial-agama;
- Perlunya pelatihan kepada perempuan yang diposisikan sebagai strategi sosial preventif untuk mengurangi kesenjangan dan ketegangan pascabencana.

# Pembelajaran baik kolaborasi multipihak:

## Penanganan Darurat Bencana Sumatera

**B**anjir, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh curah hujan lebat yang berkepanjangan akibat Siklon Senyar pada akhir November 2025 telah menciptakan salah satu keadaan darurat kemanusiaan yang paling kompleks di Pulau Sumatera. Bencana tersebut telah melanda 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebabkan lebih dari 1.100 korban jiwa, lebih dari 1.000.000 pengungsi pada saat awal bencana, dan kerusakan luas pada pertanian, perumahan, infrastruktur publik, dan layanan penting. Skala geografis yang luas, komunitas terpencil dan sulit dijangkau, serta kerentanan lingkungan yang sudah ada sebelumnya telah memperburuk situasi, sementara banjir dan tanah longsor yang berulang menghambat upaya evakuasi dan tanggap darurat.



Kredit: IHCP

Dari sisi Pemerintah, berbagai kementerian/kementerian memobilisasi sumber daya:

- ◆ BNPB bersama kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan tim relawan serta masyarakat secara cepat melakukan upaya-upaya percepatan penanganan, pencarian orang hilang, pembersihan material sisa banjir, pembukaan akses jalan utama, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemulihan infrastruktur vital, dan menuju transisi ke pemulihan.
- ◆ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memastikan enam langkah prioritas yang sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah yaitu: 1) Hunian tetap diperuntukan bagi warga yang pemukimannya harus direlokasi dan hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak bencana; 2) konektivitas dan transportasi.
- ◆ Kementerian Kesehatan melaksanakan tiga tahap pemulihan layanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra yaitu:
  - ◇ Tahap 1: Pemulihan Pelayanan di RSUD. Saat ini seluruh RSUD telah beroperasi;
  - ◇ Tahap 2: Pemulihan Layanan di Puskesmas melalui pemulihan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan pelayanan di tempat pengungsian dan daerah terisolasi.
  - ◇ Tahap 3: pemulihan layanan operasional kesehatan ke kondisi awal di mana telah dilakukan pendataan kondisi alat kesehatan dan ambulans yang rusak di RS dan Puskesmas, pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan ambulans di RS dan Puskesmas, relokasi/pembangunan kembali gedung Puskesmas yang rusak berat, pengaktifan kembali seluruh pelayanan baik di RS maupun Puskesmas.
- ◆ Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana Sumatera pada tanggal 6 Januari 2026. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk merespons proyeksi dampak kenaikan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akibat bencana. Untuk itu, target kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pascabencana akan menyasar bantuan pembangunan hunian tetap, program padat karya tunai, dan bantuan pelatihan cepat dan penyaluran kerja.

- ◆ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) menghimpun masukan atas Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera.
- ◆ Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- ◆ Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk percepatan Penanganan Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat;

Sementara itu masyarakat sipil juga bergerak bahu membahu melengkapi tugas Pemerintah dalam melindungi masyarakat terdampak bencana. *Indonesia Humanitarian Coordination Platform* (IHCP), yang diketuai bersama oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana (MPBI) dan Palang Merah Indonesia (PMI), berupaya untuk memperkuat mekanisme klaster nasional, mengkonsolidasikan LSM nasional dan lokal, serta pemangku kepentingan lainnya, dan mempertajam hubungan dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional. Banjir, yang pada puncaknya menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi di lebih dari 2.000 lokasi pengungsian (sebagaimana dilaporkan oleh BNPB pada 8 Desember 2025), memicu respons dari entitas nasional, lokal, dan internasional. Dengan kebijakan Pemerintah di tingkat nasional yang menyatakan bahwa bantuan internasional tidak diperlukan karena kapasitas nasional memadai untuk mengatasi keadaan darurat, IHCP berfungsi sebagai platform yang tangkas mengoordinasikan sumber daya pegiat kemanusiaan dari unsur nonpemerintah melalui mekanisme Klaster PB. Anggota inti IHCP terdiri dari PMI, MPBI, HFI, Yayasan Penabulu, Yayasan Pusat Pengkajian Perlindungan Anak (PKPA), *Save the Children Indonesia* (SCIDN), *Mercy Corps Indonesia*, *CBM Global Disability Inclusion*, UNICEF, dan UN OCHA.

Sejak dibentuknya Klaster PB dengan penerbitan Keputusan Kepala BNPB nomor 173/2014 dan diperbarui oleh Keputusan nomor 308/2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana, badan-badan

PBB dan IFRC telah memberikan dukungan kepada kementerian/ lembaga yang menjadi koordinator klaster. Dalam penanganan darurat bencana di Sumatra, badan-badan PBB dan IFRC mentransfer keterampilan koordinasi mereka kepada anggota inti dan anggota umum IHCP serta jejaring dan mitranya. Enam klaster nasional sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Koordinator Antar Klaster**

KLASTER	KOORDINATOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)	BASARNAS
LOGISTIK	BNPB
PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN	KEMENSOS
KESEHATAN	Pusat Krisis Kesehatan (PKK), KEMENKES
PEMULIHAN	KEMENDAGRI
PENDIDIKAN	KEMENDIKDASMEN

- 8 SUB-KLASTER DAN 3 POKJA DALAM KLASNAS PP:**
1. Shelter
  2. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
  3. Koordinasi dan Manaiemen Tempat Pengungsian (KMTP)
  4. Keamanan
  5. Perlindungan Anak
  6. Perlindungan Lansia, Orang dengan Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya (LDR)
  7. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  8. Dukungan Psikososial
- Pokja:**
1. Bantuan Nontunai;
  2. Pelibatan Masyarakat

- SUB-KLASTER DAN TIM PENDUKUNG DALAM KLASTER KESEHATAN**
1. Promosi Kesehatan
  2. Layanan Kesehatan
  3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  4. Kesehatan Lingkungan
  5. Kesehatan Reproduksi
  6. Kesehatan Jiwa
  7. Gizi
  8. Identifikasi Korban Bencana (DVI)
- Tim pendukung klaster Kesehatan:**
1. Tim Logistik Kesehatan,
  2. Tim Data dan Informasi
  3. Tim Promosi Kesehatan

Pada awal respons darurat pada tanggal 2 Desember 2025, anggota IHCP, seperti MDMC, HFI, dan Yayasan Pusat Perlindungan dan Studi Anak (PKPA), telah mengerahkan tim mereka untuk mendukung respons yang dipimpin pemerintah. Di tingkat nasional, IHCP mulai mereplikasi fungsi OCHA:

**1. Koordinasi**

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, mengaktifkan Klaster

Logistik pada tanggal 28 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, beliau mendorong aktivasi klaster-klaster nasional.

IHCP, melalui mekanisme Grup WhatsApp (WAG) serupa selama tanggap darurat, mulai mengidentifikasi siapa yang melakukan apa dan di mana, serta menerima pembaruan dari anggota. WAG juga mencakup kementerian yang mengoordinasikan klaster. Pada tanggal 1 Desember, selain Klaster Logistik, IHCP mengelola WhatsApp Group (WAG) untuk koordinasi Klaster SAR, Klaster Kesehatan, Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Tinggi lainnya, Sub-klaster Perlindungan dan Tanggap Kekerasan Berbasis Gender yang aktif. Kemudian, Klaster Pendidikan diaktifkan melalui Pos Pendidikan dengan dukungan Sekretariat Nasional untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Selain itu, PMI, YEU, Dompot Dhuafa, Obor Berkat Indonesia (OBI), MDMC, MPBI, PKBI, Sigma Initiative Indonesia, dan WVI.

---

## 2. Manajemen Informasi

---

IHCP secara regular menerbitkan laporan situasi (*situation report/sitrep*) yang mengkompilasi kemajuan respons dari pihak pemerintah dan unsur nonpemerintah melalui Klaster PB. Sitrep IHCP juga memuat informasi penting lainnya mengenai perkembangan penanganan darurat bencana di Sumatra dan tautan penting seperti website BNPB untuk data dan informasi terkini, Desk Relawan, serta nomor pengaduan.

---

## 3. Advokasi

---

Melalui laporan situasi, WAG, dan saluran diseminasi lainnya, IHCP secara regular melakukan advokasi atas isu-isu kemanusiaan yang penting menjadi perhatian pemerintah dan unsur nonpemerintah seperti GEDSI dan KBG.

---

#### 4. Penyusunan kebijakan

---

IHCP melalui anggotanya ikut serta dalam memberikan masukan atas dokumen penting seperti R3P yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BAPPENAS, serta kementerian/lembaga terkait lainnya.

IHCP memandang Klaster Penanggulangan Bencana menjadi sarana koordinasi dan kolaborasi multipihak yang perlu terus diasah dan dimutakhirkan untuk memastikan unsur nonpemerintah dapat lebih terkoordinasi sebagai pendukung Pemerintah dalam melindungi masyarakat terdampak bencana.

# Daftar Pegiat Penanggulangan Bencana dan Kegiatannya

**P**engumpulan data dan informasi atas pegiat penanggulangan bencana di Indonesia baik dari Pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi, dan media dilakukan antara bulan Mei hingga November 2025. Selain memberikan informasi tentang capaian kegiatannya, pentahelix tersebut diharapkan untuk memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi serta rekomendasi strategis yang menjadi bahan diskusi di dalam IDMS. Per 31 November 2025, tercatat 130 lembaga/organisasi yang mengisi formulir dan mengirimkan kembali kepada Sekretariat IDMS dengan rincian sebagai berikut:

## 7.1. Pemerintah (7)

1. BPBD Kabupaten Ciamis
2. BPBD Kabupaten Sinjai
3. BPBD Kabupaten Trenggalek
4. *Centre of Excellence for Water and Climate Resilience*
5. Kementerian Pekerjaan Umum
6. Kementerian Sosial Republik Indonesia
7. Tagana Kebumen

## 7.2 Lembaga Usaha (20)

1. LEICA GEOSYSTEMS INDONESIA
2. Menara Astra
3. Perum Jasa Tirta II
4. PT AGINCOURT RESOURCES

5. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
6. PT Astra International Tbk
7. PT Asuransi Jasa Indonesia
8. PT Asya Mandira Land
9. PT Baramulti Suksessarana, Tbk
10. PT Hutama Karya (Persero)
11. PT Insani Baraperkasa
12. PT INTI (Persero)
13. PT Marunda Grahamineral (mgmcoal)
14. PT Multi Harapan Utama
15. PT Pamapersada Nusantara
16. PT Pegadaian (Persero)
17. PT Sarinah
18. PT TIMAH Tbk
19. PT United Tractors Tbk
20. PT. Putra Perkasa Abadi

### 7.3 Masyarakat (87)

1. Arbeiter Samariter Bund (ASB) South and Southeast Asia
2. Asia Muslim Charity Foundation (AMCF)
3. Atma Connect (Yayasan Saka Warga Indonesia)
4. Bulan Sabit Merah Indonesia DKI Jakarta
5. Cahaya Inklusi Indonesia
6. Caritas Indonesia (KARINA KWI)
7. CBM Global Indonesia
8. Desa Tangguh Bencana Desa Sengon
9. Forum Nasional PRB Berbasis Masyarakat dan Desa
10. Forum Pelestari Terumbu Karang (FPTK) Banten
11. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan Semarang
12. FPRB Langsa
13. Gunungpati Peduli

14. Humanitarian Forum Indonesia
15. IDEP Foundation/Yayasan IDEP Selaras Alam
16. IOM (International Organization for Migration)/ UN - Migration Agency
17. Islamic Relief Indonesia
18. Jejaring komunitas Kristen untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia (JAKOMKRIS PBI)
19. Kartini manakarra
20. Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) Indonesia
21. Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi NTB (KONSEPSI NTB)
22. KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) Jawa Timur
23. LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia
24. LAZNAS Nurul Hayat
25. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM)
26. Marawa Development Indonesia
27. Masyarakat Peduli Bencana Indonesia
28. MDMC Pesisir Barat
29. Medecins Sans Frontieres
30. Nurul Hayat
31. Pagar Nusa kabupaten Bandung
32. Paguyuban Badan Musyawarah Masyarakat (PBMM) Mitra Anak Sejati
33. Palang Merah Indonesia
34. Perhimpunan Dokter Ahli Emergeni Indonesia (Perdamsi)
35. Perkumpulan IMUNITAS Sulawesi Tengah
36. Perkumpulan Kappala Indonesia
37. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
38. Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif
39. Perkumpulan Relawan Samarinda Peduli Bencana
40. Perkumpulan Suara Kita
41. PMI Kota Sukabumi

42. Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana Kwartir Cabang Kota Bekasi
43. Radar TANGGUH
44. Rapi
45. Rasamala Nusantara
46. Relung Indonesia
47. Ruang Eksplorasi
48. Rumah Zakat
49. Sancaya Institute Indonesia
50. SANTANA
51. SAR DOG JAKARTA RAYA
52. SASAKA Indonesia
53. Save the Children Indonesia (SCIDN)
54. Sumba Integrated Development (SID)
55. Tiarman Tebar Kebaikan
56. UN OCHA
57. UN Women
58. UnitingWorld
59. Wahana Visi Indonesia
60. World Harvest Indonesia
61. YAKKUM Emergency Unit (YEU)
62. Yayasan Cita Masyarakat Madani (Lembaga Pengembangan Masyarakat Madani)
63. Yayasan Cita Wadah Swadaya
64. Yayasan Dokter Peduli / doctorSHARE
65. Yayasan Flores Children Development (FREN)
66. Yayasan Fondasi Hidup (FH Indonesia)
67. Yayasan Gerakan Cimanuk Waluya
68. Yayasan IDEP Selaras Alam/ IDEP Foundation
69. Yayasan Kerti Praja
70. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata
71. Yayasan Komunitas Siaga Bencana
72. Yayasan Kuan Mnasi Timor ( YKMT) NTT

73. Yayasan Langkah Sehat dan Berkarya (LASKAR)
74. Yayasan Maha Bhoga Marga
75. Yayasan Obor Berkat Indonesia
76. Yayasan Panti Nugraha
77. Yayasan Pembinaan Sosial Katolik - Caritas Lampung
78. Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan
79. Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial
80. Yayasan Plan International Indonesia
81. Yayasan Pradita Madani Cempaka ( PRAMA )
82. Yayasan Pulih
83. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
84. Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA)
85. Yayasan Skala Indonesia
86. Yayasan Sosial Bina Sejahtera - Unit Karya Mino Martani
87. Yayasan Warga Upadaya

## 7.4. Akademisi (15)

1. Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Resiko Bencana Wilayah NTB
2. Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB)
3. Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
4. Pusat Penelitian dan Penanggulangan Bencana (P3B) LPPM UNS
5. Pusat Studi Manajemen Bencana UPN "Veteran" Yogyakarta
6. STIE Dharma Bumiputera
7. TDMRC Universitas Syiah Kuala
8. Universitas Airlangga
9. Universitas Duta Bangsa Surakarta
10. Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto
11. Universitas Muhammadiyah Surakarta

12. Universitas Negeri Semarang
13. Universitas Sahid Jakarta
14. Universitas Sari Mutiara Indonesia
15. Universitas Sebelas Maret Surakarta

## 7.5. Media

1. Actual.com
2. Antara
3. Disaster Channel
4. First Response
5. Metro TV
6. Radio Elshinta
7. siagabencana.com
8. RRI
9. TV One
10. Yayasan Skala

## Penutup

Sebagai sebuah upaya memperkuat kolaborasi multipihak dalam membangun bangsa yang tangguh, IDMS diharapkan menjadi oase di mana para pelaku penanggulangan bencana berkumpul, berdiskusi tentang capaian, tantangan sekaligus menggali rekomendasi strategis untuk melindungi masyarakat terdampak yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya untuk menyatukan upaya kita bersama.

Keberlanjutan dan berhasil diskusi tahunan pentahelix ini diharapkan akan terus bergulir dan semakin bernas dengan dukungan berbagai pihak untuk kemajuan dalam bidang kebijakan, manajemen data dan informasi, pendanaan, koordinasi, serta advokasi. Hasil diskusi IDMS tahun 2025 akan menjadi butir-butir penting dalam penyusunan rencana kerja di tahun 2025 untuk ditindaklanjuti dan menjadi bahan monitoring dan evaluasi pada IDMS tahun 2026, demikian pula di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, diharapkan agar laporan ini dapat menjadi dokumen rujukan untuk perbaikan tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia dalam upaya membangun ketangguhan bangsa.

# Lampiran

## Lampiran 1

Peraturan perundangan yang telah diterbitkan dan diberlakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dalam hal penanggulangan bencana termasuk yang berkaitan dengan aksi merespons peringatan dini/aksi antisipatif di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemenuhan Kebutuhan Dasar
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Santunan Duka Cita
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap TRC BNPB

12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Mentawai
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing Nonpemerintah
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kajian Pembentukan Penyelenggaraan UPT
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik Peralatan PB
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi RR Yapen Waropen
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi RR Warior
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
28. Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan PMK 102/2018 tentang Klasifikasi Anggaran
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
32. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor 96 Tahun 2019 tentang Buku Pedoman Bandar Udara Siaga Bencana
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
34. Peraturan BNPB Nomor 1 tahun 2023 tentang Satu Data Bencana
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
36. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana
37. Peraturan BNPB Nomor 9 tahun 2025 tentang Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) daerah.
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Adapun peraturan/perundangan terkait aksi merespons peringatan dini/aksi antisipatif selain tentunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
2. Peraturan Presiden No.61 Tahun 2008 dicabut dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2024 tentang BMKG

3. Peraturan BMKG No.9 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Penyebaran Peringatan Dini terhadap Iklim Ekstrem.
4. Permen ESDM No.13 Tahun 2016 diubah Permen ESDM No.9 Tahun 2024 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ? Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi
5. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 ttg Perlindungan Hutan diubah Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
6. Peraturan Menteri Kehutanan No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan ? Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.32 Tahun 2016 ttg Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai Dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
9. Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2019 ttg Penanggulangan Krisis Kesehatan
10. Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2018 ttg Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian;
11. Peraturan BNPB No.4/2022 ttg Penyelenggaraan Peringatan Dini Bencana dalam lingkungan BNPB dan BPBD
12. Peraturan BNPB No.2/2024 ttg Sistem Peringatan Dini Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.1 Tahun 2012 ttg Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana)
14. Pedoman BNPB Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tahun 2016
15. Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan Panggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

16. Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2013 diubah Peraturan Menteri Sosial No.7 Tahun 2023 ttg Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
17. Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2018 ttg Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian
18. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peringatan Dini Bencana pada BNPB dan BPBD
19. Peraturan Menteri Pertanian No.30 Tahun 2023 ttg Fasilitas Asuransi Pertanian
20. Permen PUPR No.16/PRT/M/2013 ttg Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
21. Permen PUPR No.13/PRT/M/2015 ttg Penanganan Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 ttg Pelayanan Teknis Dasar Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana di Kab/Kota
23. Peraturan Menteri Desa, PDTT No.71 Tahun 2021 ttg Pedoman Penanganan Bencana di Desa
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No.2 Tahun 2024 ttg Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2025
25. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
26. Peraturan Menteri Sosial No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial No.4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.75 Tahun 2021 ttg Dana Bersama Penanggulangan Bencana
28. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
29. Perban BNPB No.1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana

30. Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2018 ttg Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian.
31. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
33. Undang-Undang No.6 Tahun 2004 diubah Undang-Undang No.4 Tahun 2024 ttg Desa;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 ttg Pengelolaan Keuangan Desa;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130 Tahun 2018 ttg Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa serta Pemberdayaan Masyarakat di Desa
36. Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 ttg Pelaksanaan Wajib Alokasi Dana Desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan; *dapat pula diterapkan pada AA, sehingga meningkatkan komponen ketahanan pangan untuk perlindungan tanaman dan menjamin ketersediaan pangan menjelang dampak bencana dan pada saat tanggap bencana.*
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No.2 Tahun 2024 ttg Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2025
38. Undang-undang No.31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
39. Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa ? di ubah ke Undang-undang No.3 tahun 2024
40. Undang-undang No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
41. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
42. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.3 tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
45. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana);
46. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air
49. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);
50. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup
51. Peraturan Presiden No 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
52. Peraturan Presiden No. 87 tahun 2018 tentang RIPB 2020 - 2044
53. Standar Nasional Indonesia 8357:2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana
54. Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan

- Minimal Bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten/ Kota;
58. Peraturan Menteri Keuangan No.137 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
  59. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
  60. Standar Nasional Indonesia 8751:2019 tentang Perencanaan Kontingensi;
  61. Standar Nasional Indonesia 8840-1:2019 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana;
  62. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika RI No.9 Tahun 2019 tentang Penyediaan Dan Penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim.
  63. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  64. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  65. Panduan Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan 2021 memperkuat SNI 8357 tahun 2017 Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana;
  66. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.75 Tahun 2021 tentang Dana Gabungan Penanggulangan Bencana;
  67. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
  68. Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peringatan Dini Bencana pada BNPB dan BPBD;
  69. Standar Nasional Indonesia 8840-3:2022 terkait Sistem Peringatan Dini Bencana – Banjir;
  70. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  71. Standar Nasional Indonesia 8840-4:2022 terkait Sistem Peringatan Dini Bencana – Erupsi Gunung Api;

72. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
73. Peraturan Menteri Pertanian No. 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
74. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
75. Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
76. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional No. 2 tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana
77. Peraturan Presiden No.17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu



 Jl. Medan Merdeka Barat No. 3. Jakarta Pusat

 (+62) 21 345 9444

 Informasi umum: [roinfohumas@kemenkopmk.go.id](mailto:roinfohumas@kemenkopmk.go.id)

 Persuratan: [kearsipan@kemenkopmk.go.id](mailto:kearsipan@kemenkopmk.go.id)